

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
OPERASIONAL BANK SAMPAH**
**(Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum,
Sukmajaya Depok)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Khurriyatul Abdiyah

NIM 14110752

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2018 M / 1439 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
OPERASIONAL BANK SAMPAH**
**(Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum
Sukmajaya Depok)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:
Khurriyatul Abdiyah
NIM 14110752

Pembimbing:
Dra. Hj. Muzayannah, MA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”, yang disusun oleh Khurriyatul Abdiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa 14110752 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqosah.

Jakarta, 16 Agustus 2018

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khurriyatul Abdiyah
NIM : 14110752
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 September 1979

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”, adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 21 Agustus 2018



Khurriyatul Abdiyah

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)", oleh Khurriyatul Abdiyah dengan NIM 14110752 telah diujikan di sidang munaqosah Fakultas Syariah Isntitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Jakarta, 21 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah


Isntitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayannah, MA

Sidang Munaqosah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Mujayannah MA

Sekretaris Sidang,




Putri Nurhayati S.Sy

Penguji I



Dr. Hendra Kholid MA

Penguji II



Dr. Hj. Nadjematal Faizah, S.H, M.Hum

Pembimbing



Dra. Hj. Muzayannah, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur kehadirat Alah Swt, atas rahmat dan karunia-nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat serta tak lupa jua kita yang senantiasa selalu istiqomah dan ikhlas untuk menjadi umatnya. Serta berkat rahmat, karunia dan ridho-nya pula peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)". Peneliti menyadari selama proses penyelesaian skripsi ini tentunya menerima banyak bantuan, bimbingan, dorongan, dan petunjuk nasihat dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik terutama kedua orang tuaku yang aku banggakan selalu mendo'akan, memotivasi dan memberi dukungan secara moril dan materiil agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses pembuatan skripsi ini saya mendapat bimbingan, arahan, koreksi, dan saran dari semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibunda Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA yang telah mendidik mahasiswa-mahasiswanya untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat kelak.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Muzaynah, MA.
3. Kepala Prodi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak H. Zuyad Ul Haq, SQ, MA, Ph.D

4. Dosen Pembimbing penulis Ibu Dra. Hj. Muzayannah, MA yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan arahan kepada penulis dengan sabar dan jelas sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu yang manfaat dengan tulus sehingga penulis bisa sampai pada titik semester akhir.
6. Seluruh instruktur tahfidz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta terima kasih karena telah membantu penulis untuk menghafalkan kalam-kalamnya, semoga penulis bisa menjaganya hingga akhir hayat.
7. Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Zainab, S.Sy, Bu Candra, S.Ud dan Bu Putri, S.Sy, yang telah membantu proses awal hingga akhir skripsi.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Perpustakaan UIN Jakarta, Perpustakaan Pusat Studi Al-Qur'an Pisangan Ciputat, atas bahan buat referensi buku yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pendiri Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok Jawa Barat, Bapak Hermansyah yang telah memberikan data untuk wawancara yang diperlukan dalam penelitian.
10. Teruntuk Ibuku tersayang Ibu Hj.Siti Muzayannah, terima kasih banyak untuk setiap titik peluh perjuangan serta dukungan dan do'a yang tak pernah putus untuk penulis sehingga alhamdulillah penulis merasa selalu dimudahkan dalam proses penulisan skripsi.
11. Teruntuk suamiku tercinta Ir. Teguh Prayitno yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan serta nasehat-nasehat yang berguna bagi penulis.
12. Segenap keluarga tercinta, anak-anakku tersayang putraku Muhammad Miftakhussururi R, serta putriku Hafizhotu Zdurriyah Almawaddah, keponakanku Naily Rahmah, Saiyidah Fatimah, adikku tersayang Nuriatus Sobakha dan Arif Budiono, Lc. MA, Akrima S.U,

Andika, kakakku Umrudiniyah dan H. Nur Rahman dan keluarga lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dukungan serta do'a semangat yang kalian berikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2014, terima kasih untuk kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini, suka duka di masa perkuliahan bersama kalian tak akan terlupakan, dukungan dan motivasi dari masing-masing untuk kita sama-sama menyelesaikan skripsi ini sampai akhir skripsi.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis, tidak ada untaian kata untuk membalas jasa-jasa semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selain kata terima kasih banyak dan semoga mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin Ya rabbal 'Alamin.

Jakarta, 16 Agustus 2018

Khurriyatul Abdiyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERNYATAAN PENULIS..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| MOTTO..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Pembatasan Masalah | 6 |
| D. Perumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Tinjauan Pustaka | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| H. Teknik Penulisan..... | 14 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Sampah..... | 17 |
| B. Pengertian Bank Sampah | 29 |
| C. Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah..... | 32 |
| D. Metode Pengelolaan Sampah | 33 |
| E. Nilai Ekonomi Sampah | 35 |
| F. Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Bank Sampah | 39 |

| | |
|--|----|
| 1. Akad Jual Beli | 41 |
| 2. Akad Wadi'ah..... | 58 |
| G. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengelolaan Sampah.. | 62 |
| Bab III Gambaran Umum Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok | |
| A. Sejarah Singkat Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok | 65 |
| a. Visi Bank Sampah Induk Rumah Harum | 67 |
| b. Misi Bank Sampah Induk Rumah Harum | 68 |
| c. Tujuan Bank Sampah Induk Rumah Harum | 68 |
| B. Mekanisme Operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok | 70 |
| C. Nasabah dan Susunan Pengurus Bank Sampah Induk Rumah Harum..... | 71 |
| D. Pendapat Nasabah mengenai Sampah dan Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok..... | 76 |
| Bab IV Analisis Penelitian | |
| A. Sistem Operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok dalam Pengelolaan Sampah | 79 |
| B. Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok..... | 84 |
| Bab V Penutup | |
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran-Saran | 96 |
| Daftar Pustaka | 97 |
| Lampiran-Lampiran | |

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.”

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS.At-Tholaq ayat 2&3)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini :

1. Konsonan

| | | | |
|---|------|---|------|
| أ | : a | ط | : th |
| ب | : b | ظ | : zh |
| ت | : t | ع | : ‘ |
| ث | : ts | غ | : gh |
| ج | : j | ف | : f |
| ح | : h | ق | : q |
| خ | : kh | ك | : k |
| د | : d | ل | : l |
| ذ | : dz | م | : m |
| ر | : r | ن | : n |
| ز | : z | و | : w |
| س | : s | ه | : h |
| ش | : zy | ء | : ‘ |
| ص | : sh | ي | : y |
| ض | : dh | | |

2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Tunggal | Vokal Rangkap |
|---------------|---------------|---------------|
| Fathah : a | أ : â | يء : ai |
| Kasrah : i | ي : î | ؤ : au |
| Dhammah : u | و : û | |

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif llam (ا) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ا) *qamariyah* ditransliterasikan dengan bunyinya. Contoh :

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ا) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ا) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرجل : *ar-Rajul*

الشمس : *asy-Syams*

السيدة : *asy-Sayyidah*

الدارمي : *ad-Dârimî*

- c. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah (*Tasydid*) dengan system aksara Arab digunakan lambang (ؑ), sedangkan utnuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّنْ بِاللَّهِ : *Âmanna billâhi*

أَمَّ سُفَهَاءً : *Âmanna as-Sufahâ'u*

إِنَّ الدِّينَ : *Inna al-Ladzîna*

وَالْكَعْ : *Wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbuta* (ة)

Ta Marbuta (ة) apa bila berdiri sendiri, waqab atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الأَقْدَنَةُ : *al-Af'idah*

جَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbuta* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) dengan kata benda (*isim*), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةُ نَاصِبَةٍ : *Âmilatun Nâshibah*

أَلْأَيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnaan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatiyah dan seterusnya.

ABSTRAK

Nama Khurriyatul abdiyah, Nomor induk Mahasiswa 14110752 Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi kasus di bank sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”,

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana system pengelolaan lingkungan khususnya mengenai sampah, yang mana pengelolaan sampah tersebut dikelola dengan cara yang bijak sesuai dengan program pemerintah yaitu didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, dan juga peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pengelolaan Sampah, dan juga kesesuaian dengan hukum Islam dimasyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data penelitian ini langsung studi lapangan didukung dengan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada informan dari pihak Bank Sampah Induk Rumah Harum, Sukmajaya Depok. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, merujuk pada kitab-kitab fiqh, fatwa MUI no 41 tahun 2014 mengenai Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis , yaitu mendeskripsikan bagaimana pengelolaan sampah yang benar di Bank sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok.

Hasil penelitian ini mengungkapkan, *Pertama* system pengelolaan sampah dibank sampah Induk Rumah Harum dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu: a. Metode pengelolaannya, yaitu dengan cara *Reduse, Reuse dan Recycle*; b. Mekanisme kerja bank sampah Induk Rumah Harum Depok: Pemilahan sampah rumah tangga, Penyetoran sampah ke bank, Penimbangan, pencatatan, pengangkutan. c. Menggunakan 2 akad yaitu akad jual beli dan akad wadiyah. *Kedua* praktek bank sampah diperbolehkan dalam Islam karena dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan sampah yang dapat merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabzir yang dilarang dalam Islam.


didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

C. Sistem Pengelolaan Sampah dengan Menabung di Bank Sampah

Sistem pengelolaan sampah dengan menabung sampah di bank sampah yaitu: penabung baik individu maupun komunal (kelompok masyarakat), petugas bank sampah/teller dan pengepul. Dalam menjalankan organisasi di bank sampah terdapat struktur pengelolaan bank sampah, yaitu: Direktur bank sampah, Teller, Sekretaris, dan Bendahara, semua berasal dari masyarakat.²³

Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua yaitu: menabung sampah secara individual dan menabung secara komunal. Mekanisme menabung sampah secara individual, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di bank sampah, sedangkan mekanisme menabung sampah secara komunal, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng atau botol dari rumah dan secara berkala ditabung di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) ada di setiap RT (kelompok masyarakat) kemudian petugas bank mengambil sampah di tiap TPS (Tempat Pembuangan Sampah).

Gambar. Alur Kerja Bank Sampah²⁴



²³ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.32

²⁴ Jurnal Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah – Jurnal DPR-RI <https://jurnal.dpr.go.id>

oleh peraturan pemerintah ini, yaitu:

- a. Memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, management, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- b. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat.
- c. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.
- d. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memerlukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lain.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta

Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan sampah serta berhak atas hasil tabungan sampah.²⁰

Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain: menimbang berat sampah, mencatat dalam buku induk atau buku tabungan.

Pengepul adalah perorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem pengolahan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik individual maupun komunal tetapi tidak masuk dalam kepengurusan bank sampah, menekankan pentingnya warga dalam memilah sampah seperti yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif.²¹

2. Undang Undang Mengenai Bank Sampah

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2012, mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, juga merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggara pengelolaan sampah di Indonesia.²²

Ada beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan

²⁰ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.22

²¹ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.23

²² Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 jam: 19:20 dari <https://www.banksampahmelatibersih.com/2013/02/peraturan-pemerintah-nomor81-tahun-2012>

pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata, serta bencana seperti banjir.¹⁷

B. Pengertian Bank Sampah

1. Definisi Bank Sampah

Secara istilah, bank sampah terdiri dari 2 kata yaitu kata bank dan sampah.

Secara sederhana Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹⁸

Kemudian Bank sampah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan sampah itu sendiri merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.¹⁹

Dengan demikian bank sampah merupakan suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan penabung sampah yang dilakukan oleh teller/sekertaris bank sampah. Ruangan bank sampah dibagi dalam beberapa ruangan yang sudah dipisah-pisah sesuai jenisnya sebagai tempat menyimpan sampah yang ditabung, sebelum diambil pengepul atau pihak ketiga.

¹⁷ A. Juliandri, “*Pelaksanaan Bank Sampah dalam sistem Pengolahan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan*”, dalam <http://eprints.walisanga.ac.id/pdf>. diunduh pada 14 Januari 2017

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.3

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, ed. ke-4 cet. ke.1, 2008), h. 1215

dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah untuk menghindari kerusakan lingkungan bahwa setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan kembali barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Mendaur ulang sampah dan mengolah kembali sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya Wajib Kifayah.¹⁵

Dalam pengelolaan sampah, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah serta berperan salam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.¹⁶

6. Dampak Negatif Sampah yang tidak dikelola

Ada tiga dampak negatif sampah jika tidak dikelola diantaranya:

- a. Dampak negatif terhadap kesehatan adalah sebagai tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
- b. Dampak terhadap lingkungan yang menyebabkan mati dan punahnya flora dan fauna serta kerusakan pada unsur-unsur alam seperti: terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
- c. Dampak terhadap sosial ekonomi yang menyebabkan bau busuk,

¹⁵ Fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan* pasal 2 ayat 1 dan 4

¹⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan* pasal 3

h. Kerajinan dari Kaleng Bekas atau Gelas

Kaleng bekas atau gelas merupakan jenis sampah yang sering kita jumpai tapi minim dalam pemanfaatannya karena ada beberapa hal kreatifitas yang kurang. Kerajinan kaleng misalnya bisa dibuat tempat pensil atau tempat bunga, pembuatan guci dengan menempelkan pecahan gelas dan lain sebagainya.

i. Pembuatan Gas Methan

Dalam pemanfaatan sampah ini yaitu dengan cara menimbun sampah di dalam lapisan tanah, yang kemudian diberi saluran pipa instalasi gas methan. Hasil gas tersebut disalurkan ke pemukiman warga dan dijadikan penerangan listrik dan bahan bakar kompor. Hal ini jarang dan masih belum diketahui masyarakat umum, karena pemanfaatannya yang masih minim dan kurangnya minat masyarakat dalam meneliti dan melakukan percobaan. Namun kalau diteliti dan dibuktikan sampah dapat dimanfaatkan karena ternyata sampah terdapat kandungan gas yang sangat potensial bagi kehidupan yaitu gas methan.

j. Bank Sampah

Terobosan baru yang telah digunakan dalam program ini di beberapa daerah adalah bank sampah. Di mana bank sampah sebagai tempat dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah dan didaur ulang kembali, seperti plastik, gelas, kaleng dan lain-lain.¹⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai sampah di atas, bahwasanya sampah tidak dianggap mempunyai nilai guna ternyata akan memiliki manfaat dan nilai guna yang dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut juga akan membuat kita sadar bahwa sampah akan memiliki manfaat

¹⁴ Pusat Studi Ilmu Geofisika Indonesia, “7 Cara Pemanfaatan Sampah & Limbah” dalam <http://ilmu.geografi.com> diunduh pada 14 Januari 2017

4) Setelah kompos jadi segera dikeringkan kemudian digiling.

d. Makanan Ternak

Sampah jenis garbage, seperti sisa sayuran, ampas tapioka, ampas tahu bisa di manfaatkan untuk makanan ternak.

e. Pemanfaatan Ulang

Sampah-sampah juga bisa di gunakan untuk didaur ulang, seperti kerajinan tangan, dibuat kembali seperti bentuk awalnya. Contohnya adalah kertas-kertas bekas, botol bekas, plastik, logam-logam, kardus dan lain-lain.¹³

f. Pembuatan Kertas Daur Ulang

Kertas yang sudah tidak terpakai bisa di daur ulang kembali untuk dijadikan kertas yang memiliki tampilan lebih bagus, caranya sangat mudah dan semua orang bisa melakukannya yaitu dengan cara merendam kertas bekas tersebut ke dalam air lalu kemudian dicampur dengan pewarna alami seperti warna hijau dengan pandan, warna kuning dengan kunyit, merah dengan kapur sirih dan lain sebagainya. Campuran ini akan menghasilkan kertas dengan berbagai warna dan siap untuk digunakan, baik untuk keterampilan, kesenian atau hanya sekedar sebagai media menulis.

g. Pembuatan Kerajinan dari Koran Bekas

Koran merupakan salah satu limbah terbanyak dalam kehidupan manusia, karena informasi yang setiap beritanya selalu berubah-ubah setiap harinya, yang otomatis koran juga harus mengikutinya, sehingga koran menjadi salah satu hahan yang sifatnya sekali pakai saja. Untuk mengurangi hal tersebut (jumlah koran) bekas yang sudah tidak terpakai bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan. Contohnya vas bunga, bunga kertas koran dan lain-lain.

¹³ Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006) h.8-11

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa kita sebagai masyarakat harus mengubah paradigma terhadap sampah dengan cara menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang artinya mampu mengurangi sesuatu yang menimbulkan sampah, penggunaan kembali sampah yang layak pakai, dan menjadikan sampah sebagai produk baru.

Beberapa cara yang bisa dilakukan pada cara pemanfaatan sampah antara lain:

a. Penimbunan Tanah

Sampah yang terkumpul dimanfaatkan untuk menimbun tanah rendah. Sampah ditimbun begitu saja sampai menggunung, lalu ratakan dan dipadatkan. Setelah ketinggian permukaannya mencapai yang diinginkan penimbunan sampah dihentikan. Jenis sampah yang digunakan adalah jenis *Rubbish* saja, seperti kertas-kertas, potongan kayu, potongan besi, dan seng atau kaleng bekas.

b. Penimbunan Tanah yang secara sehat

Cara penimbunannya pun sama seperti penimbunan yang di atas, perbedaannya lapisan tanah harus setebal 6 cm dan jenis sampah yang digunakan adalah sampah jenis *Rubbish* dan *Garbage*.

c. Pengomposan

Langkah-langkah pengomposan sebagai berikut:

- 1) Sampah-sampah jenis garbage dikumpulkan.
- 2) Sampah dihancurkan dileburkan menggunakan mesin khusus sampai lumat.
- 3) Sampah kemudian ditimbun secara teratur dalam suatu hamparan tertutup yang bisa diawasi suhu, tingkat kelembapan, dan aliran udaranya menggunakan alat khusus. Kompos juga lebih baik jika dilapisi dengan lumpur dasar sungai, dan proses pembuatannya ini biasa berlangsung antara 2 hari sampai 6 minggu.

5. Pemanfaatan Sampah

Amanat utama pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resource recycle*). Pendekatan yang digunakan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pemanfaatan sampah, *extended producer responsibility* (EPR). Dengan menjalankan prinsip 3R maka terjadi upaya pengurangan ekstraksi sumber daya karena sebagian bahan baku dapat terpenuhi dari sampah yang didaur ulang dan sampah yang digunakan ulang.

Berikut prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*):

- a. *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah dan menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan produk sekali pakai, menggunakan tas kain/keranjang untuk mengurangi pemakaian kantong belanja plastik. Pengurangan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.
- b. *Reuse* adalah menggunakan kembali sampah (barang-barang) selama mungkin dan tidak harus selalu membeli yang baru. Tujuan reuse adalah untuk memperpanjang usia penggunaan kembali barang-barang secara langsung.
- c. *Recycle* adalah pemanfaatan kembali (daur ulang) sampah setelah mengalami proses pengolahan (perubahan bentuk) atau kebalikan pada produsen atau pabrik. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat, pengomposan, pembuatan batako, dan briket merupakan contoh produk hasilnya.


pusat pembuangan sampah yang sudah disepakati oleh pengurus lingkungan, baik dari RT/RW maupun kotamadya.

c. Pembuangan Sampah (*Refuse Disposal*)

Tahap terakhir yaitu “pemusnahan” sampah. Caranya bermacam-macam tergantung pada kepentingan dan pihak mana yang menanganiinya. Sampah yang digunakan untuk menimbun tanah berbeda penanganannya dengan sampah yang digunakan untuk kompos. Begitu pula dengan teknik penanganannya akan sangat berbeda dengan pemerintah, lembaga usaha swasta, perorangan, atau rumah tangga.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir.

Tabel 1. Unsur Pengelolaan Sampah.¹²



¹¹ Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006) h.7

¹² Wahid Iqbal Mubarak, "ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Praktik Bab 6, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h.278

4. Pengelolaan Sampah

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara penyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.⁸ Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁹

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni:

a. Penyimpanan Sampah (*Refuse Storage*)

Penyimpanan sampah adalah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dimusnahkan.¹⁰ Pada awalnya setiap rumah tangga menampung sampah-sampah mereka dala tempat-tempat sampah yang mereka miliki.

b. Pengumpulan Sampah (*Refuse Collection*)

Dalam waktu-waktu tertentu, misalnya 2 atau 3 hari sekali petugas kebersihan RT/RW ataupun kotamadya akan mengumpulkan sampah-sampah itu dari setiap rumah tangga. Dengan gerobak tarik atau menggunakan mobil truk sampah, sampah diangkut ke suatu

⁸ Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), h.54

⁹ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah Pasal 1 ayat 5

¹⁰ Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), h.55

- 2) Sulit membusuk, misalnya: plastik, kaleng dan sebagainya.
- d. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah
 - 1) Garbage, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya ketika cuaca panas. Proses pembusukan seringkali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar dan sebagainya.
 - 2) Rubbish, tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik misal: kaca, kaleng dan sebagainya.
 - 3) Ashes, semua sisa pembakaran dari industri.
 - 4) Sweet Sweeping, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
 - 5) Dead Animal, bangkai binatang besar (anjing, kucing dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
 - 6) House Hold Refuse, atau sampah campuran (misal: garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.
 - 7) Abandonet Vehicle, berasal dari bangkai kendaraan.
 - 8) Demolisin aste, berasal dari sisa-sisa pembangunan gedung seperti: tanah, batu, dan kayu.
 - 9) Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan dan industri.
 - 10) Santage Solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.
 - 11) Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.⁷

⁷ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.10-11

Kegiatan perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti kertas bekas, alat tulis menulis, toner foto copy, pita printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin tik, klise film, komputer rusak dan lain-lain.

e. Sampah Industri

Kegiatan di industri menghasilkan jenis sampah yang beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan, proses produksi dan output produk yang dihasilkan. Penerapan produksi bersih (cleaner productio) di industri perlu dilakukan untuk meminimalisasi sampah yang dihasilkan.

Menurut data dari Departemen Pekerjaan Umum (1989) dalam Tri Bangun (2006) menunjukkan bahwa persentase jumlah sampah rumah tangga sebanyak 48% paling tinggi dari sumber-sumber sampah lainnya, dimana persentase sampah pasar 24%, sampah perkantoran 1%, fasilitas umum 5%, jalan 6%, fasilitas komersial 9% dan sumber sampah lain 6%.

3. Jenis-jenis Sampah

Sampah padat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti berikut:

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya
 - 1) Organik, misalnya: sisa makanan, daun, sayur, dan buah.
 - 2) Anorganik, misalnya: logam, pecah belah, abu dan lain-lain.
- b. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar
 - 1) Mudah terbakar, misalnya: kertas, plastik, daun kering dan kayu.
 - 2) Tidak mudah terbakar, misalnya: kaleng, besi, gelas dan lain-lain.
- c. Berdasarkan dapat dan tidaknya membusuk
 - 1) Mudah membusuk, misalnya: sisa makanan, potongan daging dan sebagainya.

- bekas semir dan lain-lain.
- b. Sampah dari Pertanian
- Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk, seperti rerumputan dan jerami. Penanganan sampah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan di pojok sawah kemudian dibakar. Masih sedikit petani yang memanfaatkan jerami untuk pupuk. Selain sampah yang mudah membusuk kegiatan pertanian menghasilkan sampah yang masuk kategori beracun (B3) seperti pestisida dan pupuk buatan, sehingga perlu dilakukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah plastik yang digunakan sebagai penutup tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, seperti pada penanaman cabe.
- c. Sampah dari Bangunan
- Pembangunan gedung-gedung yang dilakukan selama ini akan menghasilkan sampah, seperti potongan kayu, triplek, bambu. Kegiatan pembangunan juga menghasilkan sampah seperti semen bekas, pasir, besi, batu bata, pecahan ubin/keramik, potongan besi, pecahan kaca dan kaleng bekas. Semakin banyak pembangunan gedung maka akan semakin banyak jumlah sampah yang dibersihkan.
- d. Sampah dari Perdagangan dan Perkantoran
- Kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, toko, pasar swalayan, mall, menghasilkan sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak membusuk seperti kertas, kardus, plastik, kaleng dan lain-lain.

buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri maupun aktivitas manusia lainnya sehingga dengan kata lain, sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

Menurut Basriyanta, sampah merupakan yang dianggap sudah tidak terpakai lagi dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai atau dikelola dengan prosedur yang benar.

Menurut Darmadi, sampah merupakan produk buangan yang pada umumnya berbentuk benda padat, dengan komposisi bahan organik dan anorganik.⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan suatu benda yang berasal dari aktifitas rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi dengan berbagai jenis dan bentuknya namun bisa dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan baik.

2. Sumber Sampah

Sumber-sumber sampah dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam antara lain:⁶

a. Sampah dari Rumah Tangga

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain berupa hasil pengelolaan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan halaman, batu baterai dan lain-lain. Terdapat jenis sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan khusus, agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu,

⁵ TPA Sukawinatan, “*Pengertian & Definisi Sampah menurut para ahli*”, dalam <http://tpa.sukawinatan.wordpress.com> (diunduh pada 22 Juli 2018)

⁶ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.9-11

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sampah

1. Definisi Sampah

Berikut adalah definisi sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian menurut Saefuddin, Sampah adalah Zat-zat yang berbentuk padat yang sudah tidak berguna, namun sebenarnya zat-zat buangan itu bila rajin mengusahakan dapat dimanfaatkan kembali.²

Menurut World Health Organization (WHO) yang dikutip oleh Dr. Chandra Budiman, Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.³

Menurut Azrul Azwar, sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (karena human waste tidak termasuk didalamnya).⁴

Menurut Setyo Purwendro, sampah merupakan bahan padat

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, ed. ke-4 cet. ke.1, 2008), h. 1215

² Saefuddin, *Sampah dan Penanggulangannya*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), h.2

³ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran)

⁴ Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), h.54

yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2017".

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya dibagi menjadi lima bab, dan dibagi lagi dengan beberapa sub bab yang lebih terperinci, dalam uraian sebagai berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan pembahasan skripsi ini, yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II Membahas tentang pengertian sampah, pengertian bank sampah, sistem pengolahan sampah dengan menabung di bank sampah, metode pengolahan sampah, nilai ekonomi sampah, akad yang digunakan dalam transaksi bank sampah, pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan sampah.
- Bab III Membahas tentang gambaran umum mengenai Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, mekanisme operasional bank sampah, produk-produk bank sampah, pendapat nasabah mengenai sampah dan bank sampah.
- Bab IV Membahas tentang laporan dari data hasil analisis sistem Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok.
- Bab V Merupakan penutup yang mengakhiri skripsi yang mana penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, kemudian disertakan pula saran-saran.

menunjukkan keridhaan dalam berakad diantara dua pihak yang saling merelakan. Dengan demikian akan menjadikan lingkungan menjadi bersih dan rapi dan tidak ada pencemaran lingkungan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari penelitian ini yang penulis dapatkan yaitu: data-data nama penabung/nasabah, baik jumlah dan jenis sampah berbeda-beda, yang akan ditabung di bank sampah Induk Rumah Harum, berupa catatan, laporan kegiatan, foto-foto hasil wawancara dan kegiatan pemilihan sampahnya, agenda dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisa tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem operasional yang dilakukan bank sampah. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai sistem operasional yang dilaksanakan oleh bank sampah dalam perspektif hukum Islam.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem operasional bank sampah ditinjau dari hukum Islam dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

H. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka teknik penulisan dalam skripsi ini merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengelompokkan literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan yaitu:

a. Observasi

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yaitu mengamati bagaimana sistem operasional Bank Sampah , disitu penulis melihat ada nasabah datang dengan membawa sampahnya yang sudah dipilah dari rumah, misalnya jenis plastik dan kertas yang dipisah.Kemudian sampah tersebut ditimbang oleh petugas bank sampah lalu dicatat dibuku dan dihitung sesuai jenis perkilonya berapa, kemudian sampah yang sudah ditimbang diletakkan digudang tempat menumpuk barang /sampah sesui jenisnya. Setelah dilakukan penimbangan sampah lalu diuangkan sesuai dengan jumlah perkilonya dan uang tersebut diberikan kepada nasabah.

b. Wawancara

Proses pengumpulan data melalui wawancara menggunakan tanya jawab dengan cara tatap muka dengan pimpinan Bank Sampah yaitu Bapak Hermansyah, penulis menanyakan bagaimana sistem operasional Bank sampah dalam pengelolaan sampah tersebut. Jawaban dari beliau bahwa Bank sampah tempat menabung sampah dari warga masyarakat yang disebut sebagai nasabah, mereka membawa sampahnya ke bank sampah lalu dilakukan penimbangan, kemudian dicatat dalam buku atau buku tabungan nasabah, setelah itu sampah ditampung digudang tempat barang/sampah, sesuai jenisnya. Lalu nasabah bisa mengambil uangnya dari sampah yang telah ditimbang tadi, sesuai dengan beratnya.

Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan bank sampah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam? Jawaban dari Bapak Hermansyah adalah bahwa pelaksanaan Bank Sampah ini sudah baik dan sesuai dengan standar operasional pemerintah dalam hal pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan dari pencemaran. Dan juga sudah sesui dengan Perda no 5 tahun 2014 yang salah satu isinya yang mewajibkan semua warga Depok membuang sampah dengan cara memilah dan membawanya ke Bank sampah. Dan juga dalam fiqih Islam dijelaskan transaksi dalam Bank sampah diperbolehkan karena transaksi jual beli adalah perbuatan yang

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penyusunan deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kegiatan dan aktifitas lembaga Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, dan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan survey, yaitu pendekatan yang pada umumnya digunakan dalam mengumpulkan data yang luas dan banyak.

2. Sumber Data

Dari penelitian yang kami lakukan di Bank Sampah Induk Rumah Harum ada 4 orang pegawai yang bertugas setiap harinya yaitu: 1. Pimpinan Bank Sampah Induk Rumah Harum yang bernama Bapak Hermansyah selaku pemimpin dan pengelola Bank Sampah. 2. Sekretaris Bank Sampah yaitu Bapak Warloha dan juga sebagai penimbang sampah juga dan seksi bantu-bantu kalau pekerjaannya sendiri telah selesai. 3. Bagian gudang atau seksi pilah-pilah sampah yatu Bapak Soleman dan Bapak Triyono, mereka adalah bertugas memilah dan mengontrol digudang barang serta menata barang-barang sesuai jenisnya dan melakukan pengepresan untuk memudahkan dalam pengolahan. 4. Bagian pengangkutan yaitu Bapak Suyatno dan Bapak Husin, mereka melakukan pengangkutan sampah dari mengambil keberbagai unit Bank sampah diberbagi tempat titik Bank sampah dengan menggunakan mobil, atau menjemput sampah dari masyarakat yang tidak bisa membawa sampahnya karena tidak ada alat pengangkutnya.

| | | |
|--------------------------|--|---|
| | | <p>berupa bersosialisasi kepada masyarakat dengan penyuluhan tentang Bank sampah. b) Tahap pembekalan ketrampilan, yaitu dengan mendaur ulang sampah plastik dan botol, c) Tahap partisipasi yaitu partisipasi dalam proses penyadaran dan pembekalan ketrampilan. Proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank sampah yaitu dengan menyadarkan masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan mengenai Bank Sampah, dan pembekalan ketrampilan mengenai daur ulang sampah untuk diolah kembali menjadi barang berguna. Dengan hal ini penulis setuju melalui pemberdayaan masyarakat melalui Bank lestari lingkungan menjadi bersih dan rapi.</p> |
| Perbedaan dengan Penulis | | <p>Skripsi ini menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah yang benar dan juga pembekalan ketrampilan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kembali menjadi barang berguna, dengan demikian terjalin nya silaturrahmi antara warga satu dengan yang lainnya. Sedangkan skripsi penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap system operasional Bank sampah.</p> |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 3. | Nama & Judul Skripsi | <p>Wiwid Udi Laksono</p> <p>“Managemen Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi tahun 2016</p> |
| | Isi Skripsi | <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan hasilnya adalah bahwa menejemen Bank sampah menggunakan 2 metode yaitu PAS (peduli Akan Sampah) yaitu dengan menyetorkan sampah an-organik ditabung di Bank sampah dan memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi barang berguna dan diolah menjadi barang yang bernilai sehingga bisa menghasilkan uang.</p> |
| | Perbedaan dengan Penulis | <p>Pada skripsi ini dijelaskan bahwa bank sampah sebagai tempat pengumpulan sampah dari masyarakat lalu mengelolanya menjadi barang kerajinan yang bermanfaat dan mempunyai nilai guna. Sedangkan skripsi penulis mengenai sistem operasional bank sampah yang disesuaikan dengan hukum Islam.</p> |
| 4. | Nama & Judul Skripsi | <p>Mahbuban MS</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah.</p> <p>Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tahun 2016.</p> |
| | Isi Skripsi | <p>Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 3 hal dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank sampah Sinar Lestari yaitu: a) Tahap penyadaran yang</p> |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| | | syariat Islam. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang operasional bank sampah yang disesuaikan dengan hukum Islam. |
| 2. | Nama & Judul Skripsi | Ida Bagus Roni “Pola Kerjasama Bank Sampah Rawajati dengan Rekanan Menurut Syariah”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (skripsi tahun 2014) |
| | Isi Skripsi | Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, hasil dari penelitiannya bahwa pola Kerjasama antara Bank Sampah Rawajati dan nasabah memakai akad jual beli dengan konsep Ta’awun dan dengan adanya kerjasama ini mendapatkan banyak manfaat dan syarat-syaratnya sah, jual belinya juga sudah sesuai menurut syariat Islam. Penulis setuju dengan system kerjasama ini karena membuktikan bisa menolong sesama banyak pihak, dan dengan kerjasama ini semua baik pihak bank sampah dan nasabah merasa puas karena kerjasamanya menurut Syariah. |
| | Perbedaan dengan Penulis | Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pola kerjasama bank sampah Rawajati dan rekananya merupakan kegiatan jual beli yang mengangkat konsep ta’awun, sehingga terjalin kerjasama yang baik diantara pihak-pihak yang terkait. Sedang skripsi penulis menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional Bank sampah. |

F. Tinjauan Pustaka

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Nama & Judul Skripsi | Safwan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank Sampah (Gemah Rimpah) Dusun Bantul Badegan, Bantul, Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi tahun 2013 |
| | Isi Skripsi | Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan obyek penelitian lapangan secara gambling dan pendekatan normative. Hasil dari analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek di Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta menggunakan akad ijarah Al-amal, praktek bagi hasil dan penetapannya bagi 2 yaitu (1) system individual, dimana system penetapan bagi hasil adalah 80% bagi nasabah dan 20% bagi pihak Bank sampah Gemah Rimpah.(2) Sistem komunal untuk system ini penetapan bagi hasilnya adalah 70% untuk nasabah dan 30% untuk pihak Bank sampah Gemah Rimpah, dari system ini dinyatakan sah menurut hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan diantara keduanya, dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam. |
| | Perbedaan dengan Penulis | Pada skripsi ini dijelaskan pelaksanaan bank sampah dengan akad ijarah al-amal, dan penetapan bagi hasil dengan 2 sistem yaitu system individual dan komunal, dan pelaksanaannya pun sudah sah sesuai |

1. Bagaimana sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok dalam mengelola sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan bank sampah di masyarakat apakah sudah sesuai dengan hukum Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok dalam pengolahan sampah.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok.

Adapun manfaat penelitian ini adalah dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis.

Memberikan pemahaman mengenai sistem operasional bank sampah menurut perspektif hukum Islam bagi masyarakat dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis.

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk masyarakat dalam rangka pengembangan Bank Sampah Induk Rumah Harum di daerah Sukmajaya Depok, untuk meningkatkan jumlah nasabah bank sampah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya masalah sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan.
2. Kenaikan jumlah dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang sehingga mengakibatkan volume sampah meningkat setiap harinya di Sukmajaya Depok.
3. Kesadaran masyarakat di Sukmajaya Depok untuk peduli terhadap lingkungan khususnya dalam mengelola sampah masih perlu ditingkatkan.
4. Partisipasi anggota masyarakat terhadap pengelolaan sampah di bank sampah di Sukmajaya Depok masih belum optimal.
5. Belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sampah di lingkungan masyarakat dapat dimanfaatkan menjadi produk barang yang bernilai ekonomis.
6. Sistem operasional Bank sampah dan kesesuaian dengan hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan akan dibatasi pada masalah system operasional Bank sampah dan kesesuaian dengan hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penulisan proposal ini adalah bagaimana peran serta partisipasi anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, selanjutnya pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

di dunia adalah ular dari manusia yang akan memberikan dampak pada manusia itu sendiri. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi, diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepadanya dan diperintah berbuat kebaikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebaikan terhadap lingkungan yang disajikan al-Qur'an seperti dipaparkan di atas, Rasulullah SAW memberikan tauladan untuk dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari hadist-hadist Nabi seperti tentang puji Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan, dan bahkan Allah mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, kebersihan sebagian dari iman dan merupakan perbuatan baik.

Di samping itu Rasulullah melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran (manusia) di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh.

Jadi sangat jelas bahwa pengolahan sampah melalui bank sampah dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan bank sampah serta apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kemudian penulis menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL BANK SAMPAH “(Studi Kasus Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”**.

menjalin kerjasama yang produktif dengan berbagai BUMN, dan perusahaan lainnya.

Bank sampah menjadi instrumen multi aspek, bukan hanya ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berbagai fungsi strategis sosial. Adapun ayat yang terkait dengan pengelolaan bank sampah agar masyarakat dapat berbuat baik dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Sebagaimana firman Allah swt adalah terdapat dalam Al Qur'an S. Al-A'raaf (7): 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَآذُنُوهُ خَوْفًا وَظُمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-A'raaf (7): 56)

Begitu pula dalam Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Qasas (28): 77

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ أَلَّا يَرَأَهُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al Qasas (28): 77).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di dunia ini. Allah telah menciptakan alam dengan seimbang dan baik serta dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Allah SWT juga telah mengisyaratkan kepada manusia bahwa kerusakan yang ada

masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.⁴

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup seperti lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Dengan manfaat bank sampah masyarakat dapat menambah penghasilan masyarakat, karena saat mereka menukar sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak, dan beras.⁵

Pembangunan bank sampah merupakan momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat agar mulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik. Sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru di Indonesia. Sistem pengolahan bank sampah juga dapat melibatkan masyarakat agar dapat bersama-sama mengelola bank sampah.

Sistem operasi bank sampah dilakukan dengan menggunakan timbangan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah, jenis, serta produktifitas dari sampah yang berasal dari 150-350 nasabah bank sampah yang ada di kota Depok dari enam kecamatan. Selain itu dapat memberikan efek soal kebersihan, keberadaan bank sampah dengan bank sampah pula,

⁴ Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)

⁵ Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)

menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan, pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah³. Khusus di kota Depok dengan jumlah penduduk yang mencapai ± 47.133 juta jiwa yang dapat menghasilkan 800-850 ton sampah yang setiap harinya.

Penanggulangan yang serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang cukup besar. Sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang tampak selama ini hanya dilakukan secara konvensional yaitu pengangkutan, pengumpulan, dan pembuangan akhir di TPA.

Bank sampah adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas relawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti penabung di bank. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan

³ Artikel Blogspot, *Sampah di masyarakat* tgl. 6 Juli 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sampah memiliki potensi ekonomi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan unit-unit bank sampah perlu didorong dan diperkuat dengan melakukan sinergi yang saling menguntungkan dan mengelompokkannya menjadi badan hukum koperasi. Sehingga secara lebih mudah dapat mengakses ke sumber-sumber produktif, seperti pemasaran, pembiayaan, teknologi dan lainnya, dalam rangka mengembangkan usahanya. Hal itu dikemukakan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muhamarram saat membuka acara workshop pengembangan kemitraan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Sampah dalam rangka penguatan usaha, di Jakarta, Rabu (30/8/2017)¹

Salah satu problem yang dihadapi masyarakat dunia saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan, satu permasalahan yang sering diremehkan (kalau tidak benar-benar dilupakan) bagi masyarakat kita adalah persoalan sampah. Sampah dianggap sesuatu yang tidak berguna dan bisa dibuang kapan dan dimana pun juga, apalagi bagi sebagian masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal di tepian sungai dipastikan sungai akan beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah.²

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengolahan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungannya. Dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang

¹ Tribunnews.com, *Sampah Masyarakat*, Jakarta, 2017

² M. Talhah dan Ahmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total edia, 2008, hal.295

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga:

- a) Bersifat simpanan.
 - b) Simpanan bisa diambl kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank.
- c. Rukun Akad Wadi'ah dan Syarat-Syaratnya

1. Rukun Akad Wadi'ah

Rukun akad wadi'ah menurut para ulama madzhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berhara kepada orang lain, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad wadi'ah ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad, orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dan sighah (ijab qabul). Qabul dari orang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga dengan tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu dia saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul, sebagaimana dalam jual beli muathah.⁷²

2. Syarat-Syarat Akad Wadi'ah

Dalam akad wadi'ah memiliki dua syarat, yaitu:

- 1) Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu harus terdapat

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.557

سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa: 58)

- 2) Fatwa MUI ini berdasarkan Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Pertama:

- a) Tabungan ada dua jenis: Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah da wadi'ah.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah.⁷¹

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan

⁷¹ Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

diinginkan oleh syariat contohnya, jual beli barang yang tidak jelas.⁶⁹

2. Akad Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.⁷⁰

Menurut ulama madzhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”. Menurut madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan wadi'ah dengan “mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaki.

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu*, h.92

⁷⁰ Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.85

menguasai obyek yang dijual dengan harga murah.

3. Membeli barang dengan cara memborong untuk ditimbun.

4. Jual beli barang rampasan atau curian.⁶⁶

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya larangan agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh dengan mempertimbangkan lagi berdosalah orang yang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan tersebut menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divonis batal atau rusak.⁶⁷

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala larangan agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang yang melakukannya berdosa, tanpa membatalkan transaksi itu sendiri. Mereka membedakan antara larangan atas rukun-rukunnya sehingga ia mengakibatkan batalnya transaksi, dengan larangan atas suatu kriteria transaksi itu sendiri sehingga berakibat atas kerusakan trasaksi saja yakni jual belinya *fasid*.⁶⁸

Sehingga dapat diartikan jual beli batal yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Sebagi contohnya, jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, menjual bangkai, minuman keras dan babi. Sedangkan jual beli fasid yaitu, jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi bukan pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dengan obyek yang layak juga, tetapi mengandung sifat yang tidak

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, h.87

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu*, h.90

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu*, h.91

- 3) Jual beli bersyarat, yakni jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya, membeli mobil dengan syarat hutang dari si pembeli ditangguhkan.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, contohnya jual beli patung, salib dan sebagainya.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianaya, contohnya menjual belikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- 6) Jual beli *muhaqalah*, yakni jual beli tanaman yang masih disawah ataupun ladang, dan jual beli *mukhadarah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) hal demikian dilarang karena ada unsur ketidakjelasan.
- 7) Jual beli *mulasamah*, yakni jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli naka ia harus membeli. Dan jual beli *Munabazah*, yakni jual beli lempar-melempar. Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab Kabul.
- 8) Jual beli *Muzabahanah*, yakni menjual padi yang basah dan harga padi kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak lain diantaranya:
1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
 2. Jual beli yang obyeknya masih belum sampai dipasar dengan cara menghadang orang desa agar supaya dapat

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjual belikan oleh agama. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, khamr, berhala dan bangkai.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئاً حَرَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَةً
 (رواه ابو داود)

“Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya. (HR.Abu Dawud).⁶⁴

Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

a) Haram *lidhatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara’.

b) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan oleh barang/dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.⁶⁵

- 2) Jual beli yang belum jelas, yakni sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain lain) haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Contohnya, jual beli buah yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan dalam kolam dan lai-lain.

⁶⁴ Sulaiman bin Asy'at bin Syadad bin Umar, *Sunan Abi Daud Juz 10*, (Mesir: Mauqiu Wizara al-Mauquf, tt), h.321

⁶⁵ Wahbah al Zuhaili, *Nadhiriyyah al-Darurah al-Syar'iyyah* (Sa'id Aqil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. I, 1997), h.8

melakukan akad tidak memiliki kekuasaan melakukan akad. Misalnya ad orang lain yang bertindak sebagai wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang mewakilkannya, jual beli ini disebut jual beli *fushuli*.

Dalam jual beli ini fuqaha Hanafiyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *fushuli* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Sedangkan dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain maka akadnya sah bersifat *mauquf*. Menurut Malikiyah, seluruhnya jenis akad *fushuli* baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain, sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanbaliyah membatalkan akad ini secara mutlak, dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak yang berwenang.⁶²

3) Bentuk bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁶³

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

⁶² Gufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h.127

⁶³ Abdul Rakhman Ghazali, et al, *Fiqh Muamalah*, h.80

hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, mak waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, Ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:⁶¹

1) Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah, apabila:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- c. Apabila barang yang diperjualbelikan itu bergerak, maka barang itu langsung dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan penduduk setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain.

Akad jual beli tidak dilaksanakan apabila orang yang

⁶¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-hadistah), h.246

tersebut rusak.

Pada saat akad berlangsung, barang yang menjadi obyek dalam jual beli dapat diserahkan pada saat terjadinya akad sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana pada saat perjanjian berlangsung.⁵⁹

Jika pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut hukumnya diperbolehkan. Misalnya di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang semua barang dagangannya, maka sebagian barangnya diletakkan digudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.

7) Syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *al-thaman* dengan *as-sir*. *Al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).⁶⁰

Adapun syarat-syarat *al-thaman* adalah:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara

⁵⁹ Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1994), h.40

⁶⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.119

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

4) Dapat diserahkan

Yang dimaksud dapat diserahkan adalah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan ditangan

Dalam transaksi berlaku bahwa jika ada barang, maka harus ada uang, sehingga barang yang diserahkan langsung secara kontan (*yadan bi yadin*). Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ada ditangan (tidak berada dalam pengusahaan penjual) dilarang sebab bias jadi barang

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bersih barangnya

Bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Akan tetapi menurut madzhab Hanafi dan Madzhab Zahiri yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, dikecualikan untuk barang-barang yang ada manfaatnya. Apabila barang itu ada manfaatnya, maka dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Namun demikian perlu diingatkan bahwa barang ini (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'ah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'ah Islam maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.⁵⁸ Sebab segala bentuk muamalah semacam ini tidak dibenarkan.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dana tau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

⁵⁸ Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1994), h.39

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. *Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta.

2) *Qabul* sesuai *ijab*

Contohnya penjual mengatakan “saya jual kerudung ini seharga Rp. 50.000,-, lalu pembeli menjawab: “saya beli kerudung ini dengan harga Rp.50.000,-,” apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

3) *Ijab* dan *qabulnya dilakukan dalam satu majelis*

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan para ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabila berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.⁵⁷

c. Syarat Barang yang Diperjual belikan

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, et al, *Fiqh Muamalah*, h.73

b. Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.⁵³

Pada transaksi jual beli apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.⁵⁴

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama fikih adala sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah baligh dan berakal.

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batalnya akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai pengendalian harta. Oleh karenaitu, anak kecil, rang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁵⁶ Hal ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا الصِّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya".

⁵³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.116

⁵⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.117

⁵⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd (Terjemahan)*, (Mesir: Dar al-Fikr al'Arabi, 1976), h.255

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h.74

masuk pada syarat-syarat jual beli.⁴⁸

Adapun menurut Jumhur ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- Syarat Orang yang Berakad**

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat dibawah ini:

1. **Berakal.** Yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁴⁹

Menurut ulama' Hanafiyah, apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang masih *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi itu hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.⁵⁰ Sedangkan jumhur ulama' mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal, apabila orang yang berkad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat ijin dari walinya.⁵¹ Jadi orang gila tidak sah melakukan transaksi jual beli.

2. **Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.** Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁵²

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, h.71

⁴⁹ Suwardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130

⁵⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.115

⁵¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.116

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, h.72

menjual barangnya sesuai ketentuan pemerintah.⁴⁵

C. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Kabul* (ungkapan menjual dari penjual) dengan adanya maksud untuk saling menukar.⁴⁶

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Namun, unsur kerelaan adalah berhubungan erat dengan hati yang sering tidak Nampak, maka diperlukan indicator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁴⁷

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada *ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama' Hanafiyah *muta'qiadain*, *ma'qud 'alayh*, dan nilai tukar barang tidak termasuk rukun jual beli, melainkan

⁴⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.114

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adilatuhu*, h.26

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.118

3. Hadist yang diriwayatkan Tirmidhi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّضِيرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الثَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِداءِ
(رواه الترمذ)

“Dari Abi Said dari Nabi SAW. Bersabda: Pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada” (HR.Tirmidhi).⁴³

c. Dasar Hukum menurut ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, dengan syarat bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai aslinya.⁴⁴

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' ulama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bias berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Ash-Shatibi (ahli Fiqih Madzhab Maliki) hukum jual beli bias menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencantohkan dengan situasi ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, pedagang wajib

⁴³ Imam Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.5

⁴⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.75

بِسْمِ رَحْمَةِ رَحِيمٍ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS, An-Nisa’: 29).

b. Dasar hukum dari as-Sunnah antara lain:

1. Hadist yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim:

عَنْ رِفَا عَةَ إِبْنِ رَافِعٍ التَّبَّانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيِّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَتْرُورٍ
(رواه البزار والحاكم)

“Sesungguhnya Nabi pernah ditanya “Mata pencaharian apa yang paling baik? Jawab Nabi, “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR.Ahmad).⁴¹

2. Hadist yang diriwayatkan Baihaqi:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

*“Dari Abi Ibnu Said dari Rosululloh SAW bersabda:
“Jual beli itu atas dasar suka sama suka”.* (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).⁴²

⁴¹ Iman Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Juz IV, (Beirut: Dar alFikr, tt), h.241

⁴² Imam Baihaqi, *Sunanul Kubro V*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h.433

menyewa (*ijarah*).⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan atas dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya menurut cara yang dibenarkan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang syara'.

a. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

1.) Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْتَّبِيعَ وَحَرَمَ الرِّبَاً

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. al-Baqarah: 275)."

2.) Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَأْيَعْتُمْ

"Dan periksakanlah apabila kamu berjual beli". (QS. al-Baqarah: 282)."

3) Surah An-Nisa'(4) ayat 29:

يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111

dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian).³⁷

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ialah sebagai berikut:

مُبَا دَلَهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصٍ أَوْ مُبَادَلَهُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ
عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَحْصُوصٍ

*“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.*³⁸

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kemudian dalam definisi diatas juga disebutkan “yang bermanfaat”, disini yang dimaksud adlah harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia”.

Definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَهُ الْمَالِ بِلَمَالٍ تَمْلِيْكًا وَتَمْلِكًا

*“Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.*³⁹

Dalam hal ini para ketiga ulama besar tersebut melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.68

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.69

- f. Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- g. Obyek akad dapat ditransaksikan.
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Adapun akad-akad yang digunakan dalam transaksi bank sampah antara lain:

1. Akad Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Dalam Bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*. Dengan demikian kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli,³⁵ yang mana menurut Bahasa *al-bay'* berarti menukar suatu benda dengan benda lain.

Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ بِمَاٰلٍ عَلَى سَيِّئِ الْتَّرَاضِ، أَوْ نَقْلٌ مِّلْكٍ بِبِعْوِضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِدُونَ
فِيهِ

*"Pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan".*³⁶

Dalam definisi diatas terdapat kata "harta", "milik", dan "ganti". Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.113

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.67

- a. Para pihak yang membuat akad (al-'aqidain)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (shighaful – a'qad)
- c. Obyek akad (mahallul – aqd)
- d. Tujuan akad (maudhu'al – aqd)

3. Adapun Syarat-syarat Akad Secara Umum adalah:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli.
- b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukum akad.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakannya, walaupun bukan *si aqid* (pelaku ikatan) sendiri.
- d. Akad itu diperbolehkan oleh syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya.
- e. Akad itu memberikan faedah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak boleh dicabut kembali sebelum adanya qabul.
- g. Bertemu di majlis akad.
- h. Berakhir akad.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk akad dapat berfungsi sebagai akad.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini, disebut syarat terbentuknya akad (*syurush al-ih 'iqad*)³⁴ yaitu:

- a. Tamyiz.
- b. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang berakad.
- c. Persesuaian ijab dan qabul.
- d. Kesatuan majelis akad.
- e. Obyek akad dapat diserahkan.

³⁴ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), h.105

e. Daur ulang bahan kain

Kain-kain sisa dari tukang jahit biasanya banyak yang sudah tidak terpakai dan dibuang, namun kain-kain tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat mainan anak-anak seperti boneka, tas, tempat pensil, waslap dan lain-lain. Selain itu limbah pabrik berupa kain dapat dimanfaatkan membuat keset, hiasan dinding dan lain sebagainya.

f. Daur ulang bunga kering

Agar bunga bisa bertahan lama dan memiliki nilai seni yang tinggi, bunga dapat dikeringkan dan dikombinasikan dengan bahan limbah lain seperti ranting tanaman dan daun, kulit dan biji buah. Semua bahan tersebut dirangkai melalui pengeleman dan dibentuk menjadi booklet yang indah atau assessories lain sebagai dekorasi ruangan.

g. Pengomposan (composing)

Cara pengomposan dilakukan dengan cara pemusnahan sampah baik dilakukan banyak orang, secara sendiri maupun kelompok. Mereka menggunakan teknik pengomposan untuk memanfaatkan benda tak berguna itu untuk dijual sebagai pupuk kompos. Cara pembuatan kompos dengan menggunakan sampah yang basah dan dengan komposisi sebagai berikut: Sampah basah 2 – 4 m kubik, kulit bijih kopi 6,5 m, kotoran hewan memamah biak 750 kg, minyak tanah isi 20 liter, abu dapur/abu kayu 30 kg.

Cara pembuatannya cukup mudah, yaitu:

- 1) Semua bahan dicampur kecuali abu, dan disimpan di empat pengomposan setinggi 1 meter, kemudian atasnya ditaburi abu secara merata.
- 2) Cairan yang keluar dari bak pengomposan ditampung dan disiram

lain atau dicetak ulang untuk benda yang sama, seperti: plastik, kertas, kaca, dan botol bekas.

Beberapa contoh daur ulang dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Daur ulang plastik

Plastik-plastik yang dikumpulkan itu diproses dan dicetak ulang untuk benda yang sama, melalui beberapa tahapan, yaitu: sortir, pemotongan, pencucian, pengeringan, pemanasan, penyaringan, pendinginan, pencetakan, pembungkusan, dan pemeriksaan. Pada tahap ini dihasilkan biji plastik yang selanjutnya diolah menjadi barang-barang keperluan rumah tangga yang memiliki nilai jual.

b. Daur ulang kaca

Daur ulang kaca dapat dilakukan dengan cara pecahan kaca atau botol yang ada dibersihkan, dicuci dan dilebur dalam tungku pemanas bersuhu 1.500°C selama 24 jam, setelah benar-benar meleleh, selanjutnya kaca dibentuk sesuai dengan keinginan. Pecahan kaca/botol tersebut dapat langsung dibuat benda-benda hias yang memiliki nilai seni yang tinggi.

c. Daur ulang kaleng bekas

Kaleng-kaleng bekas dapat didaur ulang menjadi berbagai barang kerajinan yang berguna, misalnya tempat pensil, wadah kosmetik, vas bunga, tempat perhiasan mainan anak-anak atau toples tempat permen.

d. Daur ulang kertas

Kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi dapat dimanfaatkan untuk membuat kartu undangan, kotak perhiasan, kotak pensil, buku dan lain-lain. Dengan cara mengubah kertas-kertas menjadi bubur kertas, kemudian dicetak, dikeringkan dan kemudian dapat dibentuk sesuai dengan keperluan.

4. Pemanfaatan sampah yang optimal
5. Fasilitas persampahan yang memadai
6. Kelompok penggerak yang mumpuni
7. Optimasi pendanaan sendiri
8. Pola kemitraan yang menguntungkan.

E. Nilai Ekonomi Sampah

Mengolah sampah dapat mengurangi penumpukan sampah yang baunya tidak sedap. Di samping itu juga mencegah timbulnya penyakit dan bencana lingkungan akibat sampah yang menumpuk. Bila sampah dimanfaatkan, akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi seperti kompos dan hasil kerajinan tangan yang dapat dijual.²⁷

Adapun cara untuk menjadikan sampah bernilai ekonomi antara lain:

1. Makanan Ternak

Banyak sisa kegiatan rumah tangga atau kegiatan pabrik yang bisa dijadikan makanan ternak, contohnya: sayur mayur sisa dari dapur, bisa dijadikan makanan sapi, kambing atau binatang ternak lainnya. Nasi yang basi bisa dicampur dengan dedak untuk makanan ayam dan bebek dan lain-lain, kulit singkong, kulit pisang dan sejenisnya bisa juga digunakan makanan ternak. Di beberapa peternakan, ampas tahu dijadikan makanan domba sehingga domba tumbuh dengan gemuk.

2. Daur Ulang (*Recycling*)

Sampah-sampah yang tidak berguna dibuang karena dianggap tidak mempunyai kegunaan lagi, namun sebenarnya masih dapat dimanfaatkan. Benda/barang-barang tersebut bisa diubah menjadi benda

²⁷ Sampah memiliki Nilai Ekonomi yang tinggi. HEADLINE suarakupang.com, diunduh 24 Maret 2016.

konsep pengelolaan sampah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah melalui pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau yang dikenal dengan 3R (mengurangi menggunakan kembali, dan mengolah)

1. Pendekatan *Reduce*

Yaitu pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan sampah yang banyak juga mengakibatkan hasil dari apa yang telah kita gunakan.

2. Pendekatan *Reuse*

Yaitu pendekatan dengan cara se bisa mungkin memilah-milah barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.

3. Pendekatan *Recycle*

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan daur ulang kembali dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini barang yang sudah tidak terpakai digunakan kembali menjadi barang lain.

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dicirikan oleh adanya keterlibatan masyarakat penggunanya dalam kegiatan perencanaan dan pengoperasian sistem tersebut.

Prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat antara lain:²⁶

1. Keterlibatan masyarakat yang menyeluruh
2. Kejelasan batasan wilayah
3. Strategi pengelolaan sampah yang terpadu

²⁶ Saatnya masyarakat berkawan – *pengelolaan sampah berbasis masyarakat*-scribd
[https://pt.scribd.com/Desember 2008>mobile>document](https://pt.scribd.com/Desember 2008/mobile/document)

Menabung di bank sampah memiliki manfaat yang sangat banyak antara lain:²⁵

1. Kesehatan Lingkungan

- a. Dapat menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan bebas dari sampah.
- b. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara.
- c. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (anorganik) yang dapat mencemari tanah.
- d. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan lingkungan.

2. Sosial Ekonomi Masyarakat

- a. Dapat menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah.
- b. Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat.
- c. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mencari sampah.

3. Bagi Pendidikan

Sebagai salah satu alternatif dalam mengelola sampah dari sekian banyak alternatif pengelolaan sampah, yang sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

D. Metode Pengelolaan Sampah

Konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah adalah penerapan dari konsep (*zero waste*) yakni pendekatan serta penerapan sistem teknologi pengelolaan sampah perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan melakukan penanganan sampah dengan tujuan dapat mengurangi sampah sedikit mungkin, dan juga konsep ini merupakan

²⁵ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), h.33

kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.

- 2) Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang baligh dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaianya.

d. Macam-Macam Wadi'ah

Macam-macam wadi'ah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Wadi'ah yad Amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh dimanfaatkan dana/barang yang dititipkan.
2. Wadi'ah yad Dhamanah, titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang atau berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

e. Berakhirnya Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:

1. Barang titipan diambil/dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya.
2. Kematian orang yang menitipkan/orang yang dititipi barang titipan.
3. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad wadi'ah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya.

4. Berpindah kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad wadi'ah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli hibah, maupun yang lain.⁷³

G. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengelolaan Sampah

1. Islam Melarang Merusak Bumi

Islam adalah din yang di dalamnya termuat berbagai metode solving problem yang mengakar kuat kepada aqidahnya. Segala persoalan dan penyelesaiannya berdasarkan kepada aqidah Islam. Kebersihan dan kesucian adalah salah satu syariat Islam, mencintai sesama dan mencintai lingkungan adalah cabang dari beberapa bagian aturannya.⁷⁴

Seperti diketahui Allah Swt menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, yaitu agar ia menjadi khalifah di bumi ini. Manusia diberi tugas agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini, artinya demi kelangsungan, kepentingan serta kenyamanan kita sebagai manusia. Allah Swt sebagai pemilik tunggal bumi (dan seluruh alam semesta) mengizinkan kita mendayagunakan bumi dan seluruh isinya secara maksimal.

Allah Swt berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَظُمْرًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa-adilatuhu*, Abdul Hayyie al-katani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.563

⁷⁴ Forum Kader Lingkungan Fo-kalink.blogspot.com, diunduh 12 Juni 2011

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. Al-A'raf: 56)

Ayat di atas adalah berisi tentang larangan agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi tidaklah sedikit, walaupun tentu saja ini tidak berarti bahwa bila ayat yang berisi perintah dan larangan hanya sedikit maka tidak perlu memperhatikan ayat tersebut.

Allah melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.

Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir, lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah dari kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekuatkan (Allah)". (Q.S. Ar-Rum: 41-42)

Ayat di atas menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat dari perbuatan manusia, hal tersebut hendaklah disadari oleh manusia dan harus segera menghentikan perbuatan yang

menimbulkan kerusakan dan mengantinya dengan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kelestarian alam.

2. Islam Melarang Perbuatan Tabdzir

Islam adalah agama yang melarang keras perbuatan tabdzir. Bahwa tabdzir itu adalah suatu perbuatan yang menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan.

Ketika semua sampah bisa kita kelola menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi makhluk, maka orang yang tidak terlibat dengan pengelolaan sampah yang benar-benar bisa dan mampu dikelola dengan baik, atas dasar kesanggupannya menurut terminologi tabdzir tadi, akan jatuh dalam perilaku saudaranya syetan. Namun bila sampah tersebut masuk dalam kategori sampah yang tidak dapat dikelola kembali maka tidak masuk dalam perbuatan tabdzir.

Hal ini tentu sangat dibenci oleh Allah ta’ala, sampai-sampai orang yang melakukan perbuatan tabdzir disebut saudaranya syetan, Allah ta’ala berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٦٧

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya”. (Q.S. Al-Isra’: 27)

Dengan pengelolaan sampah banyak memberikan maslahat besar bagi kita sendiri, anak cucu kita dan alam sekitar kita, tentu ini akan menjadi aktifitas yang bernilai ibadah di sisi Allah, dan karenanya kita diperintahkan Allah untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah.⁷⁵

⁷⁵ Susilo Adya Saputra, “*Pandangan Islam dalam Penanggulangan Sampah*”, dalam <https://anakbanyumas.wordpress.com> – diunduh 18 Mei 2010.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SAMPAH INDUK RUMAH HARUM

A. Sejarah Dan Perkembangan Bank Sampah Induk Rumah Harum

Bank Sampah Induk Rumah Harum lahir karena adanya masalah sampah terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia, tidak terkecuali di kota Depok. Sampah saat ini menjadi isu yang selalu mengemuka yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik para akademisi, pegawai, wiraswasta, dinas terkait (pemerintah) bahkan masyarakat sekitar.

Seiring dengan semakin banyaknya penduduk akan terkendala dengan tempat pembuangan sampah yang membutuhkan lahan semakin besar dan semakin luas. Di sisi lain lahan kosong di daerah kota pada umumnya semakin sempit seiring dengan meningkatnya bangunan yang ada. Masyarakat juga menginginkan rumah mereka dekat dengan tempat pembuangan sampah, karena daerah pembuangan sampah cenderung menimbulkan bau yang tidak sedap, udara yang tidak segar dan akan berpengaruh bagi kesehatan mereka. Sudah pasti dibutuhkan cara pengelolaan sampah yang baik sehingga tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita, terlebih untuk generasi dikemudian hari.

Bank Sampah Induk Rumah Harum didirikan oleh Bapak Hermansyah pada Juli 2013 yang berlokasi di Jl. Merdeka 3, Mekar Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Bermula dari niat awal untuk membantu masyarakat sekitar mengelola sampah menjadi barang yang bernilai guna. Dengan adanya bank sampah ini masyarakat dapat terbantuan dalam pendistribusian sampah rumah tangga.

Selain itu sampah yang dikumpulkan juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dengan harapan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sampah yang dihimpun oleh bank

sampah dari setiap unit akan dihitung jumlah berat dan total nilai pembeliannya. Harga pembelian juga menyesuaikan terhadap harga pasar yang ada. Saat ini jumlah unit bank sampah mencapai 300 unit yang tersebar di 7 kecamatan di wilayah Depok. Bank sampah ini telah diberikan dukungan penuh oleh pemerintah kota Depok melalui pemberian dana hibah, sumbangan, maupun dalam bentuk berwujud seperti kendaraan untuk operasional dan lahan untuk operasional bank sampah.¹

Berkenaan dengan pengelolaan sampah sebenarnya sudah ada Undang Undang yang mengatur yaitu UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang wajib menangani dan mengurangi sampah dengan cara berwawasan lingkungan.² Peraturan Daerah Kota Depok pun mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu Perda No. 5 tahun 2014, di mana pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah kota, masyarakat dan badan. Sedangkan pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kota serta peran serta masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.³

Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kota Depok ini didirikan sebagai ihtiar menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana diperintahkan oleh Islam. Di mana Islam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Fikih pertama juga memerintahkan tentang kebersihan atau at-

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah (sebagai koordinator dari Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok) pada tgl. 4 Agustus 2018

² UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 12

³ Perda Kota Depok No. 5 tahun 2014. Bab II Pengelolaan Sampah Pasal 2 ayat 1 &

thaharah, artinya manusia memang diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian karena sesuai dengan fitrahnya.

Bank Sampah Induk Rumah Harum ini dijalankan dengan prinsip social entrepreneurship yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Namun gerakan social entrepreneurship mempunyai misi pemberdayaan yang bersifat voluntary atau charity (kedermawanan dan sukarela). Selain itu bank sampah juga memiliki kontribusi dalam program pemerintah karena program pengelolaan sampah yang dilakukan bank sampah ini dapat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh sampah yang secara tidak langsung membantu petugas kebersihan dalam menjaga lingkungan akibat sampah.

Dasar hukum pendirian Bank Sampah Induk Rumah Harum adalah Undang Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun bentuk badan usaha Bank Sampah Induk Rumah Harum ini berbentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bank Sampah Induk Rumah Harum melibatkan siswa, mahasiswa, pegawai, hingga masyarakat sebagai upaya transformasi nilai dan ilmu pengetahuan sehingga akan membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan. Pelibatan tersebut adalah upaya untuk melakukan proses edukasi secara langsung sehingga apa yang akan disampaikan bisa berjalan secara optimal. Adapun visi misi Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok adalah sebagai berikut:

a. Visi Bank Sampah Induk Rumah Harum

Visi Bank Sampah Induk Rumah Harum adalah ingin menjadi bagian yang membantu pengurangan sampah untuk tidak masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

b. Misi Bank Sampah Induk Rumah Harum

1. Memperbanyak berdirinya bank sampah unit
2. Mengedukasi masyarakat agar visi dari bank sampah di masyarakat Depok terkurangi
3. Peningkatan kualitas pelayanan bank sampah
4. Sebanyak mungkin sampah an-organik yang kita terima dari masyarakat

c. Tujuan Bank Sampah Induk Rumah Harum

Tujuan didirikannya Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok adalah:

1. Menghasilkan keuntungan melalui proses penjualan
2. Membantu masyarakat sekitar dengan mempekerjakan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan menjadi pegawai Bank Sampah Induk Rumah Harum
3. Membantu mengurangi sampah dengan mengelolanya menjadi barang bernilai jual.


Selain mempunyai visi dan misi, serta tujuan yang jelas Bank Sampah Induk Rumah Harum merupakan bagian usaha dari Yayasan Rumah Harapan Umat yang telah disahkan dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Bastriadi, S.H, M.Kn dan disahkan sebagai Badan Hukum yayasan Rumah Harapan Umat pada tanggal 14 November 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Pendaftaran 5016111432101318. Akta Pendirian telah disahkan dengan Akta Notaris Bastriadi, SH, M.Kn No. 7 tanggal 14 November 2016.

Pembentukan Susunan Organisasi Bank Sampah Induk Rumah Harum dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Pembina | : | 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok |
| | | 2. Muhammad Hafidh (Ketua Yayasan Rumah Harum) |
| 2. Koordinator | : | Hermansyah |
| 3. Sekretaris | : | Rifdatun Nafiah |
| 4. Bendahara | : | Siti Wulan Nurfaumi |
| 5. Bagian Penimbangan | : | Warloha |
| 6. Bagian Gudang | : | 1. Soleman 2. Triyono |
| 7. Bagian Pengangkutan dan Transportasi | : | 1. Suyatno 2. Husin |
| 8. Bagian Pemberdayaan dan Pengembangan Tanaman Organik | : | 1. Siti Rahayu 2. Fachri |

B. Mekanisme Bank Sampah Induk Rumah Harum

Gambar 1
Mekanisme Bank Sampah Induk Rumah Harum



Keterangan:

1. Nasabah datang dengan membawa sampah yang sudah dipersiapkan/karyawan menjemput sampah dari Nasabah.
2. Untuk Nasabah baru yang memiliki No. Rekening maka akan diarahkan untuk membuka No. Rekening sekaligus mendapat buku tabungan pada meja Customer Service.
3. Selanjutnya Nasabah akan diarahkan pada pemilihan dan penimbangan sesuai dengan jenis sampah dan sekaligus mengetahui berat sampah yang ditimbang dan ditulis di buku tabungan.
4. Nasabah membawa slip gudang yang berisikan rincian sampah dan akan


ditulis oleh Teller, jumlah berat sampah ditulis di buku tabungan dan disesuaikan harganya sesuai jenis sampahnya.

- Nilai sampah bisa diuangkan langsung dan bisa diambil seketika waktu penyetoran, namun ada juga yang diambil setelah jumlah uangnya terkumpul banyak, yaitu bisa seminggu sekali atau 3 bulan sekali sesuai ketetapan dari Bank Sampah.⁴

C. Nasabah dan Susunan Pengurus Bank Sampah Induk Rumah Harum

Struktur Organisasi yang menghimpun dan mengelola hubungan jabatan-jabatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2
Struktur Organisasi



⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Hermansyah, pimpinan Bank Sampah Induk Rumah Haru Sukmajaya Depok. 5 Agustus 2018

Tabel 3
Daftar Nama Nasabah

1. Pelanggan

| Kode | Nama | Alamat |
|-------------|--------------------|----------------|
| K.100 | Sule | Bogor |
| K.101 | Andri | Tapos |
| K.102 | Agus | Beji |
| K.103 | Dudung | Cilodong |
| K.104 | Mul | Cibinong |
| K.105 | Nunung | Cibubur |
| K.106 | Haji Budi | Jl. Raya Bogor |
| K.107 | Purnama | Jl. Raya Bogor |
| K.108 | Cahaya Perkasa | Jl. Raya Bogor |
| K.109 | Aneka Jaya Plastik | Jakarta |
| K.110 | Joni | Tapos |
| K.111 | Taufan | Bogor |
| K.112 | Ka'ban | Parung |
| K.113 | Bu Sri | Bogor |
| K.114 | Arfan | Bogor |
| K.115 | Aheng | Tapos |

2. Pemasok

| Kode | Nama | Alamat |
|-------------|--------------------|-------------------------------|
| P.100 | Harum | RT. 05/05 Cilodong |
| P.101 | Al Husna | RW. 08 Cilodong |
| P.102 | Nusa Indah I | RW. 08 Cilodong |
| P.103 | Nusa Indah II | RW. 08 Cilodong |
| P.104 | Nusa Indah II | RW. 08 Cilodong |
| P.105 | Bs. Abi Al-Barokah | RW. 01 Cilodong |
| P.106 | Katar | Jatijajar RT. 05/08 Jatijajar |
| P.107 | Al Hafizh | Jatijajar RT. 07/07 Jatijajar |

| Kode | Nama | Alamat |
|-------------|------------------|-----------------------------------|
| P.108 | Gg. Mangga | Gg. Mangga RT. 03/08 Jatijajar |
| P.109 | Paud Pratiwi | Gg. Q. Risan RT. 07/02 Jatijajar |
| P.110 | Gotong Royong | Jatijajar RT. 02/09 Jatijajar |
| P.111 | Melati | Jatijajar RT. 01/09 Jatijajar |
| P.112 | Kompak Sejahtera | Jatijajar RT. 08/09 Jatijajar |
| P.113 | Puri | Puri Jatijajar Permai Blok D1/14 |
| P.114 | Al Hasanah | Jatijajar RT. 04/09 Jatijajar |
| P.115 | Pondok Sejahtera | Jl. Al Barkah RT. 03/09 Jatijajar |
| P.116 | Swadaya | Jl. Swadaya RT. 06/06 Jatijajar |
| P.117 | Al Ihlas | Jatijajar RT. 06/09 Jatijajar |
| P.118 | TPQ Ar Rasy | Perum Jatijajar Blok E2 Jatijajar |
| P.119 | Langgeng | Jatijajar RT. 01/08 Jatijajar |
| P.120 | Kasih Ibu | Jatijajar RT. 01/07 Jatijajar |
| P.121 | Salimah | Perum Jatijajar Blok E2 Jatijajar |
| P.122 | Harmoni 1 | Cilangkap RT. 01/04 Jatijajar |
| P.123 | Harmoni 2 | GTP Blok F Jatijajar |
| P.124 | Harmoni 3 | Cilangkap RT. 01/17 Jatijajar |
| P.125 | Harmoni 4 | Cilangkap RT. 03/14 Jatijajar |
| P.126 | Harmoni 5 | Cilangkap RT. 04/09 Jatijajar |
| P.127 | Harmoni 6 | Perum Laguna 1 Blok E3/10 |
| P.128 | Harmoni 7 | Cilangkap RT. 02/12 Jatijajar |

Sumber: Buku Data di Bank Sampah Induk Rumah Harum pertahun 2017.
 Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah Tgl. 4 Agustus 2018.

Tabel 4
Daftar Nilai Ekonomi Berbagai Jenis Sampah Yang Ditabung

Data harga penjualan barang jadi di Bank Sampah Induk Rumah Harum tahun 2017

| Jenis Barang | Barang yang dihasilkan | Sat | Harga Jual |
|---------------------|---|------------|-------------------|
| Kertas | Dus | Kg | 2.700 |
| | Putihan | Kg | 3.200 |
| | Putihan Super | Kg | 3.600 |
| | Koran Bagus | Kg | 3.500 |
| | Koran Biasa | Kg | 2.100 |
| | Duplek/Buku – Putihan warna | Kg | 1.350 |
| | Kertas Semen | Kg | 2.100 |
| | Majalah/Buku – Putihan Warna | Kg | 2.100 |
| | Bungkus susu cair/tetrapack/tatakan telur | Kg | 700 |
| | PP bening | Kg | 11.800 |
| | PP warna | Kg | 7.100 |
| | PP cm | Kg | 6.700 |
| | PP PK (Putihan Kapur) | Kg | 7.500 |
| | PP Inject | Kg | 8.800 |
| | Dekolit | Kg | 5.800 |
| | Naso | Kg | 8.500 |
| | Mainan PK | Kg | 8.000 |
| | Mainan Warna | Kg | 6.500 |
| | PP KN | Kg | 6.000 |
| | PP Hitam | Kg | 4.700 |
| Plastik | Oli Abu | Kg | 7.400 |
| | Oli hitam | Kg | 7.400 |
| | Oli Warna | Kg | 8.300 |
| | Hd Mambo | Kg | 6.500 |
| | Hd Warna | Kg | 7.000 |
| | PP Monti | Kg | 6.100 |
| | PP Abu | Kg | 5.200 |

| Jenis Barang | Barang yang dihasilkan | Sat | Harga Jual |
|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| Plastik | Inpect Kasar | Kg | 1.800 |
| | Inpect Halus | Kg | 1.400 |
| | Yakult | Kg | 3.000 |
| | Paralon Putih | Kg | 2.500 |
| | Paralon Abu | Kg | 1.700 |
| | Karpet | Kg | 1.200 |
| | Milek | Kg | 2.200 |
| | Ban Dalem | Kg | 700 |
| | Pet Bening | Kg | 5.800 |
| | Pet Warna | Kg | 3.800 |
| | Pet PK | Kg | 1.300 |
| | Pet BM | Kg | 4.800 |
| | Pet Bening (Kristal) | Kg | 7.000 |
| | PS | Kg | 2.000 |
| | Tutup Galon | Kg | 6.000 |
| Logam | Galon | Kg | 8.000 |
| | PPC | Kg | 900 |
| | Besi | Kg | 4.400 |
| | Cabin | Kg | 3.000 |
| | Kaleng | Kg | 2.600 |
| | Rongsok/alumunium | Kg | 1.400 |
| | Alumunium Panci/tebalan | Kg | 1.500 |
| | Alumunium Siku | Kg | 1.900 |
| | Babet | Kg | 1.400 |
| | Kuningan | Kg | 4.300 |
| | Kuali | Kg | 1.400 |
| | Tembaga Bakar | Kg | 7.600 |
| | Tembaga Murni | Kg | 8.400 |
| | Aki | Kg | 15.000 |
| Pecah Belah | Beling Bening | Kg | 700 |
| | Beling Warna | Kg | 550 |
| | Botol Kecap | Sat | 700 |
| | Kaca | Kg | 250 |
| | Bir | Sat | 850 |

| Jenis Barang | Barang yang dihasilkan | Sat | Harga Jual |
|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| | Karung Boncot | Kg | 1.500 |
| Lain-lain | Kulkas & Mesin Cuci | Sat | 100.000 |
| | Monitor & TV | Sat | 75.000 |
| | CPU | Sat | 70.000 |
| | Minyak Jelantah | Kg | 5.000 |
| | Pakaian Layak Pakai | Sat | 5.000 |

D. Pendapat Nasabah mengenai Sampah dan bank Sampah

Pendapat para nasabah mengenai sampah dan bank sampah, di masing-masing unit memberikan pendapat dari sudut pandang yang berbeda.

Menurut Bapak Andri yang merupakan pekerja swasta yang sudah menjadi nasabah bank sampah dari tahun 2014, beliau mengungkapkan bahwa sampah adalah barang yang tidak dapat digunakan lagi tapi masih bisa dipilah dan dimanfaatkan dengan bijak, maka akan menjadi sesuatu yang bernilai rupiah, sedangkan bank sampah adalah konsep pengolahan sampah anorganik yang memiliki managemen yang layaknya perbankan tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.⁵

Menurut Ibu Nunung yang merupakan ibu rumah tangga dan sudah menjadi nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya pada awal tahun 2016 lalu, berpendapat bahwa sampah merupakan barang yang tidak berguna dan tidak bisa digunakan lagi, tapi bisa dimanfaatkan atau dijual ke loakan.

Bank sampah merupakan tempat yang digunakan untuk menabung sampah sehingga masyarakat yang bisa memilah sampah dan menjadikan

⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Andri, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, Asal Beji pada tgl. 5 Agustus 2018

bernilai rupiah.⁶

Menurut Bapak Sule yang merupakan wiraswasta yang sudah menjadi nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum dari tahun 2015 berpendapat bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak berfungsi lagi, sedangkan bank menurutnya adalah tempat menabung yang sampahnya sudah dipilah.⁷

Menurut Ibu Nur Ekawati dari Cilodong yang telah membawa sampah anorganik ke Bank Sampah Induk Rumah Harum dan sekaligus pingin mengetahui menabung di bank sampah, mengatakan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan namun bisa diolah kembali menjadi barang baru seperti plastik sedangkan bank sampah adalah tempat menabung sampah anorganik untuk menghasilkan uang dan barangnya dapat diolah kembali (didaur ulang).⁸

Menurut Bapak Sutarmin, beliau adalah nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum dari tahun 2017 mengatakan bahwa sampah adalah barang yang dibuang yang tidak dimanfaatkan lagi tapi masih bisa dikumpulkan dan diolah kembali. Bank sampah adalah tempat pengolahan sampah dan tempat mendaur ulang sampah sesuai jenisnya untuk diolah kembali menjadi barang baru yang bernilai.⁹

Dengan demikian berdasarkan hasil yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan para nasabah di Bank Sampah Induk Rumah Harum, bahwa sampah merupakan barang yang dibuang dan tidak terpakai, namun sampah yang tergolong sampah organik dan anorganik masih bisa dipilah

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nunung, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 6 Agustus 2018

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sule, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 6 Agustus 2018

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Ekawati, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 7 Agustus 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarmin, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 10 Agustus 2018

sesuai jenisnya dan diolah kembali serta dapat didaur ulang menjadi barang baru. Barang yang masih bisa dimanfaatkan dikumpulkan melalui bank sampah yaitu jenis sampah anorganik dan bisa didaur ulang ke pabrik pengelolaan sampah atau sebagai kerajinan bagi ibu-ibu PKK di masyarakat, sehingga dengan demikian sampah dapat dikelola kembali menjadi barang baru dan bisa menghasilkan uang sebagai penambah nilai ekonomi keluarga. Jadi sampah tidak dibuang sembarangan, sampah bisa dikumpulkan dikelola dan dapat ditabung melalui bank sampah.

BAB IV

ANALISIS DATA

Berdasarkan penjabaran mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional bank sampah yang dilakukan di Bank Sampah Induk Rumah Harum akan diteliti secara obyektif dan sistematis. Praktik sistem operasional bank sampah yang dilakukan di Bank Sampah Induk Rumah Harum dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat diterima secara ringan dan mudah.

A. Sistem Operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sejak awal hingga mendapatkan data-data, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama: Sampah-sampah yang akan ditabung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Nasabah datang langsung ke Bank Sampah Induk Rumah Harum dengan membawa sampah yang sudah dipersiapkan oleh nasabah.
- b. Bagi nasabah yang tidak bisa datang langsung ke Bank Sampah Induk Rumah Harum maka dapat menghubungi Bank Sampah Induk Rumah Harum sehingga akan ada karyawan yang menjemput sampah dari nasabah.

Kedua: Untuk nasabah baru yang belum mempunyai nomor rekening maka akan diarahkan untuk membuka nomor rekening sekaligus mendapatkan buku tabungan yang telah disediakan oleh Teller.

Ketiga: Selanjutnya nasabah akan diarahkan pada penimbangan sesuai dengan jenis sampah dan sekaligus mengetahui berat sampah yang akan ditabung dan ditulis di buku tabungan.

Keempat: Nasabah membawa catatan penimbangan dari gudang yang berisikan rincian sampah dan ditulis oleh Teller, jumlah berat sampah ditulis di buku tabungan dan disesuaikan harganya sesuai jenis sampahnya.

Kelima: Penginputan data pada Bank Sampah Induk Rumah Harum menggunakan sistem manual.

Keenam: Nilai sampah bisa diuangkan langsung dan bisa diambil seketika waktu penyetoran sampah, yaitu bisa seminggu sekali atau 3 bulan sekali sesuai ketetapan dari Bank Sampah Induk Rumah Harum.

Selanjutnya setelah sampah dari nasabah terkumpul di Bank Sampah Induk Rumah Harum maka para petugas Bank Sampah Induk Rumah Harum akan mendistribusikannya. Distribusi sampah dilakukan dengan menyetor sampah yang sebelumnya telah dilakukan pengepresan sampah lalu dibawa ke pabrik pengolahan sampah. Selain itu pihak Bank Sampah Induk Rumah Harum juga akan memberikan info terkait harga sampah yang mengalami fluktuasi setiap waktu. Dengan mengetahui perubahan harga tersebut maka pengelola Bank Sampah Induk Rumah Harum akan menyampaikan pada nasabah bank sampah. Sehingga ada transparansi harga kepada nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum agar tidak terjadi transaksi yang dilarang oleh Islam.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah itu sendiri bersumber dari rumah tangga, sisa bangunan, perdagangan, perkantoran, dan sampah dari industri. Sedangkan jenis sampah antara lain organik dan anorganik, sampah industri, pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan berbagai sumber dan jenis sampah komunitas

pemberdayaan lingkungan membentuk suatu lembaga yang konsen terhadap pengelolaan sampah yang biasa disebut dengan bank sampah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya bank sampah itu adalah suatu tempat di mana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.

Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas untuk melayani penabung yang menabung sampahnya di bank sampah, yang tugasnya antara lain menimbang berat sampah, melabeli sampah, mencatat di dalam buku induk maupun buku tabungan kemudian berkomunikasi dengan para nasabah atau penabung (pengepul). Pengepul adalah perseorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung baik individual maupun komunal. Sedangkan jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah adalah jenis sampah anorganik seperti kertas, botol plastic, Koran, duplex, besi dan lain-lain.

Jam operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum ini pada awal diresmikan tahun 2013 lalu dengan waktu 3 kali dalam seminggu (Minggu, Rabu dan Jum'at), akan tetapi pada tahun 2016 jam operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum menjadi setiap hari. Sehingga memudahkan nasabah untuk menabung sampahnya tanpa menunggu hari tertentu.

Semua pegawai yang mendistribusikan atau mengenalkan produk yang dimiliki Bank Sampah Induk Rumah Harum kepada para nasabah. Bank Sampah Induk Rumah Harum sementara hanya melayani nasabah yang membawa sampah anorganik yang siap jual, namun ke depan bank sampah akan menerima bentuk sampah dengan berbagai macam, baik sampah kering maupun basah.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pada pasal 19 tentang penyelenggaraan

pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas: a. Pengurangan sampah; dan b. Penanganan sampah. Dan pada pasal 20 mengenai pengurangan sampah:

- 1.) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah
 - b. Pendaur ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- 2.) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana berikut:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Menfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Menfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
 - d. Menfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Menfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- 3.) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.
- 4.) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.
- 5.) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.¹

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*, Pasal 19 dan 20

Adapun akad yang digunakan dalam sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum adalah akad jual beli dan akad wadiyah. Akad jual beli merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara 2 orang atau lebih untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Akad jual beli digunakan ketika nasabah datang dengan membawa sampah yang akan ditabung di bank sampah kemudian pihak bank sampah menerima sampah yang akan ditabung oleh nasabah, kemudian bank sampah melabeli dengan harga atau menghargai sampah yang ditabung oleh nasabah maka disitulah terjadi akan jual beli antara nasabah dan pihak bank sampah. Sedangkan akad wadiyah harta atau uang yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk disimpan. Sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi bila pemilik mengijinkan maka penyimpan boleh saja menggunakannya. Namun jika terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti.

Akad wadi'ah digunakan setelah akad jual beli antara pihak nasabah dan pihak bank sampah, setelah pihak bank sampah menilai dengan rupiah sampah yang akan ditabung nasabah, kemudian dimasukkan di buku tabungan nasabah yang kemudian nilai tabungan tersebut dapat diambil sesuai kesepakatan/produk yang dipilih oleh nasabah bank sampah tersebut, maka disitulah terjadi akad wadi'ah.

Dari analisis sistem operasional bank sampah diatas dapat disimpulkan bahwa Bank sampah Induk Rumah Harum sistem menabungnya dengan cara nasabah membawa sampahnya dengan cara dipilah dari rumah masing-masing sesuai jenisnya atau dengan cara dijemput dari pihak pegawai bank sampah Induk Rumah Harum yang

ketempat nasabah untuk mengambil sampah dalam jumlah yang besar dengan menggunakan mobil. Setelah itu dilakukan penimbangan dan dicatat dibuku tabungan dan didata dibank sampahnya, kemudian sampah bisa diuangkan atau ditaruh ditabungan (buku tabungan) dengan syarat jumlah uangnya sudah banyak boleh diambil, sesuai kesepakatan. Sedangkan metode pengelolaan sampahnya dengan cara Redue, Reuse dan Recycle. Dan akad yang digunakan oleh bank sampah ini adalah menggunakan akad jual beli (antara pihak bank sampah menerima sampah yang ditabung nasabah kemudian bank sampah melabeli dengan harga atau menghargai sampah tersebut). Dan akad yang kedua adalah akad wadiyah yaitu uang yang dititipkan oleh nasabah kepada bank sampah dengan tujuan disimpan dan dinilai sebagai tabungan, dan dapat diambil sesuai kesepakatan.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum

Praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil Al-Quran dan hadist yang menyebutkan hukum dari praktek bank sampah. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْبَأْخَةِ حَقٌّ يَدْلُلُ الْتَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, sebenarnya hukum praktek bank sampah pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada

ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Hukum boleh tidaknya praktik bank sampah mengacu pada kemanfaatan dari praktik pengelolaan bank sampah tersebut. Adapun kemanfaatan dari praktik bank sampah adalah timbulnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah karena dengan adanya bank sampah ini maka masyarakat yang menjadi nasabah dari bank sampah ini tidak membuang sampahnya sembarangan tetapi menabungnya di bank sampah.

Sehingga volume sampah dapat berkurang selain itu nasabah juga mendapatkan pendapatan dari sampah yang ditabung tersebut dan secara tidak langsung maka bahaya atau bencana yang ditimbulkan oleh sampah juga dapat berkurang. Sebagaimana perintah Allah yang melarang umat Islam untuk merusak bumi.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَذْعُوهُ خَوْفًا وَظُمْرًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-A’raf: 56)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.

Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak

dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبُتُ أَيْدِيُ النَّاسِ لِيُذَقُّهُمْ بَعْضُ الَّذِي
عَمِلُوا لَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ فُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekuatkan (Allah)"

Selain melarang merusak lingkungan Islam melarang perbuatan tabdzir, Islam adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan tabdzir. Tabdzir(boros) adalah menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan.

Hal ini tentunya sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, sampai-sampai orang yang melakukan perbuatan tabdzir disebut sebagai saudaranya syetan.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٤٣﴾

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya"

Ketika semua sampah bisa kita kelola kembali menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi makhluk, maka orang yang tidak terlibat dengan pengelolaan sampah yang benar-benar bisa serta

mampu dikelola dengan baik atas dasar kesanggupannya menurut terminologi tabdzir tadi, akan jatuh dalam perilaku saudaranya syetan. Akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah yang tidak dapat dikelola kembali maka tidak masuk dalam perbuatan tabdzir.

Karena pengelolaan sampah memberikan maslahat besar bagi kita sendiri, anak cucu kita dan alam sekitar kita, tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan karenanya kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah.

Berdasarkan ayat di atas bahwasanya praktik bank sampah diperbolehkan dalam Islam karena dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah yang dapat merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabzir yang dilarang dalam Islam.

Kesesuaian pengelolaan sampah dengan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali:

(تَنْبِيَةً) ، قَالَ الْغَزَّالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسُّدُرَ الْمُزَلَّقِينَ بِأَرْضِ الْحَمَامِ فَزَاقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَّ أَوْ تَلَفَّ مِنْهُ عُضُوٌّ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِخَيْثٍ يَتَعَذَّرُ إِلَّا خَرَازٌ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَامِ

Imam Ghazali dalam kitab Ihya' ulumiddin berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion (FGD) MUI dengan kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD DKI Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Bank Syariah Mandiri, Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komunitas Ciliwung pada 15 April 2014;
5. Hasil seminar tentang (i) Sampah dan Sumber Daya Air, (ii) Pertanahan dan Status Kawasan, (iii) Sosial dan Budaya, (iv) Ekonomi dan Pariwisata oleh Konsorsium Penyelamatan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, instansi vertikal, perusahaan swasta, dan masyarakat local untuk membangun pemahaman, gagasan, dan komitmen bersama dalam bidang-bidang meliputi pada 22 April 2014

6. Hasil kunjungan bersama di Sungai Ciliwung oleh MUI dan Institut Ciliwung pada 13 April 2014;
7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 07 November 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN
LINGKUNGAN**

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus
- b. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
- c. Lingkungan adalah suatu system yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
- d. Tabdzir adalah menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat.
- e. Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan

barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.

2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Ketiga: Rekomendasi

Pemerintah Pusat

- a. Meningkatkan peran pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah;
- c. Menyediakan fasilitas daur ulang sampah bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak buruk dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan.

Legislatif

- a. Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pengelolaan sampah secara efektif
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap fungsi dan tugas pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah untuk melindungi masyarakat.

Pemerintah Daerah

- a. Melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank

- sampah dan sejenisnya.
- b. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain: dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi;
 - c. Memastikan seluruh sampah perusahaan harus diproses dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan;
 - d. Menindak tegas siapapun yang membuang sampah ke sungai.

Pelaku Usaha

- a. Menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku;
- b. Memroses dan mengolah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan;
- c. Berkontribusi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan;
- d. Menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Tokoh Agama

- a. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan sampah yang baik;
- b. Melakukan sosialisasi, berperan aktif, dan menyadarkan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan sikap hidup yang bertanggungjawab melalui pendekatan agama;
- c. Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan “Dai Lingkungan Hidup” guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah

- a. Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah guna terwujudnya keseimbangan lingkungan dan ekosistem;
- b. Berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Masyarakat

- a. Melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah;
- b. Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.²

Dari kesimpulan diatas bahwa pengamatan mengenai Operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan UU no 18 tahun 2008 dan PP Daerah Kota Depok no. 5 tahun 2014 dan juga disesuaikan dengan fatwa MUI no 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan.dari penulis bertanya kepada responden yaitu pimpinan Bank sampah Induk Rumah Harum bahwa sistem pengolahan sampahnya dengan cara dipilah- pilah sesuai jenisnya lalu ditimbang dan dikumpulkan sesuai jenisnya, kemudian

² Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah Untu Mencegah Kerusakan Lingkungan, h. 6-9

sampah dicatat sesuai jenis dan beratnya lalu diangkut ketempat pengelolaan sampah, yang setelah penimbangan maka barang atau sampah tersebut dipres agar lebih rapi dan lebih efisien dalam pengangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Bank sampah dan nasabah. Penulis juga telah menemukan kesaksian pernyataan dari para nasabah dan menjelaskan bahwa operasional dan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dari Bank sampah cukup baik, dan diantaranya dengan terus melakukan pensosialisai mengenai pengelolaan yang baik mengenai sampah disetiap warga masyarakat. Mencontohkan pemilahan, mendaur ulang, dan mengumpulkan serta menabungkan sampah tersebut ke Bank sampah.

Dari hasil wawancara penulis kepada pimpinan Bank Sampah Induk Rumah Harum bahwa Bank sampah ini telah memiliki SOP (yayasan Rumah Harum) no.7 Tanggal 14 November 2016 SK Kemenkumham RI Nomor Ahu-0046864ah.01.12 tahun 2016 Tanggal 15 November 2016. Yang isinya sebagai berikut:

PERATURAN DAN TATATERTIB KEMITRAAN BANK SAMPAH INDUK RUMAH HARUM

1. Setiap Bank Sampah Unit yang akan bermitra siap dan mau mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum.
2. Setiap Bank Sampah Unit harus mengisi Form pendataan dan menandatangani surat kemitraan yang disiapkan oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum.
3. Menentukan waktu penimbangan secara pasti.
4. Mengisi form Rekapan penimbangan lengkap.
5. Memberi kabar melalui sms/ wa apabila akan melakukan penimbangan, Tidak ada kabar berarti tidak ada penimbangan.
6. Mengikuti mekanisme pemilihan sampah sesuai dengan yang

- diberlakukan oleh Bank sampah Induk Rumah Harum.
7. Mengikuti dan menyetujui mekanisme pembayaran yang diberlakukan oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum
 8. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur maka akan dimusyawarahkan secara Bersama.³

Dari pemilahan sampah ini termasuk jenis sampah anorganik yaitu sampah yang bisa diolah kembali. Menurut pandangan Islam bahwa sistem operasional Bank sampah telah sesuai dengan fatwa tentang pengelolaan sampah, untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dengan adanya Bank Sampah Induk Rumah Harum maka sampah diwilayah Depok dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fatwa MUI no 41 tahun 2014. Dengan demikian Kota Depok menjadi kota yang bersih dan bebas dari sampah yang mencemari lingkungan.

³ Peraturan Bank Sampah Induk Rumah Harum tahun 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok adalah dengan:
 - a. Mendaftar menjadi nasabah atau membuka nomor rekening baru, setelah terdaftar menjadi nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum bisa menabung di bank sampah melalui 2 sistem yaitu:
 - 1) Nasabah datang langsung ke Bank Sampah Induk Rumah Harum dengan membawa sampah yang sudah dipersiapkan oleh nasabah.
 - 2) Bagi nasabah yang tidak bisa datang langsung ke Bank Sampah Induk Rumah Harum maka dapat menghubungi Bank Sampah Induk Rumah Harum sehingga akan ada karyawan yang menjemput sampah dari nasabah.
 - 3) Selanjutnya nasabah akan diarahkan pada penimbangan sesuai dengan jenis sampah dan sekaligus mengetahui berat sampah yang ditabung, kemudian nasabah membawa catatan penimbangan dari gudang yang berisikan rincian sampah kepada meja customer service.
 - 4) Sampah yang telah ditimbang dicatat sesuai berat sampahnya dan nilai sampah bisa diuangkan langsung dan bisa diambil seketika waktu penyetoran, namun ada juga yang diambil setelah jumlah uangnya terkumpul banyak, yaitu bisa seminggu sekali atau 3 bulan sekali sesuai ketetapan dari Bank Sampah Induk Rumah Harum.

- b. Sistem operasional Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok menggunakan 2 akad yaitu akad jual beli dan akad wadi'ah.
2. Pandangan hukum Islam tentang praktek Bank Sampah Induk Rumah Harum Depok diperbolehkan dalam Islam, karena dapat memelihara lingkungan dan dapat mencegah terjadinya banjir ataupun wabah penyakit akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah dan dapat merusak bumi serta dapat terhindar dari perbuatan tabdzir yang dilarang dalam Islam. Hukum boleh tidaknya praktik Bank sampah mengacu pada kemanfaatan dari praktik pengelolaan Bank sampah tersebut. Adapun kemanfaatan dari praktik Bank sampah adalah timbulnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah karena dengan adanya bank sampah, maka masyarakat menjadi nasabah dari bank sampah ini tidak membuang sampahnya sembarangan tetapi dengan menabungkannya di bank sampah.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, hendaknya lebih memperluas adanya bank sampah di setiap daerah, sehingga sampah-sampah yang ada di masyarakat lebih dapat dipergunakan dengan baik dan menghasilkan rupiah yang bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di daerah yang terjangkau oleh bank sampah.
2. Bagi pihak bank sampah, agar lebih di sosialisasikan lagi kepada masyarakat mengenai bank sampah dan juga cara pengelolaan sampah yang benar sesuai peraturan pemerintah Kota Depok no 5 tahun 2014. Agar lingkungan disekitar kita sampah-sampah itu tidak berserakan di mana-mana dan bisa di tabung melalui bank sampah terdekat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Azrul Azwar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996)
- Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012)
- Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran)
- Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. I, 1994)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, ed. ke-4 cet. ke.1, 2008)
- Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Endi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)
- Gufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)
- Harun Nasrun, MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Jilid IV*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-hadistah)
- Imam Baihaqi, *Sunanul Kubro V*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
- Imam Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi, Jilid III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

- Iman Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, Juz IV, (Beirut: Dar alFikr, tt)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Talhah dan Ahmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd (Terjemahan)*, (Mesir: Dar al-Fikr al'Arabi, 1976)
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jilid I
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007)
- Nuning Widowati, *Sampah Jadi Uang*, (Surabaya: Genta Group Production, 2008)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Internusa, 1979)
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008)
- Saefuddin, *Sampah dan Penanggulangannya*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013)
- Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1
- Sulaiman bin Asy'at bin Syadad bin Umar, *Sunan Abi Daud Juz 10*, (Mesir: Mauqiu Wizara al-Mauquf, tt)
- Suwardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009)
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet. VII
- Wahba Zuhaili, *Fiqh Iman Syafi'i 2*, (Jakarta: Al Mahira, 2008)

- Wahbah al Zuhaili, *Nadhiriyyah al-Darurah al-Syar 'iyah (Sa 'id Aqil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. I, 1997)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa-adilatuhu, Abdul Hayyie al-katani, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu As-Syafii Al-Muyassar*, (Jakarta: AlMahira, 2010)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahid Iqbal Mubarak, "ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Praktik Bab 6, (Jakarta: Salemba Medika, 2009)
- Wied Harry Apriadi, *Memproses Sampah*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006)

Internet:

- A. Juliandri, "Pelaksanaan Bank Sampah dalam sistem Pengolahan Sampah di Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan", dalam <http://eprints.walisanga.ac.id/pdf>. diunduh pada 14 Januari 2017
- Artikel Blogspot, *Sampah di masyarakat* tgl. 6 Juli 2017.
- Diakses pada tanggal 4 Agustus 2018 jam: 19:20 dari <https://www.banksampahmelatibersih.com/2013/02/peraturan-pemerintah-nomor81-tahun-2012>
- Forum Kader Lingkungan Fo-kalink.blogspot.com, diunduh 12 Juni 2011
- Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)
- Pengelolaan Bank Sampah di Makasar: <http://artikel.opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2016)
- Pusat Studi Ilmu Geofisika Indonesia, "7 Cara Pemanfaatan Sampah & Limbah" dalam <http://ilmu.geografi.com> diunduh pada 14 Januari 2017
- Saatnya masyarakat berkawan – *pengelolaan sampah berbasis masyarakat*- scribd <https://pt.scribd.com> Desember 2008>mobile>document
- Sampah memiliki Nilai Ekonomi yang tinggi. HEADLINE suarakupang.com, diunduh 24 Maret 2016.
- Susilo Adya Saputra, "Pandangan Islam dalam Penanggulangan Sampah", dalam <https://anakbanyumas.wordpress.com> – diunduh 18 Mei 2010.

TPA Sukawinatan, “*Pengertian & Definisi Sampah menurut para ahli*”, dalam <http://tpa.sukawinatan.wordpress.com> (diunduh pada 22 Juli 2018)

Peraturan:

Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa DSN MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan*.

Perda Kota Depok No. 5 tahun 2014. Bab II Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah.

UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolan Sampah pasal 12

Jurnal:

Jurnal *Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah* – Jurnal DPR-RI <https://jurnal.dpr.go.id>

Tribunnews.com, *Sampah Masyarakat*, Jakarta, 2017

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah (sebagai koordinator dari Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok) pada tgl. 4 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Sule, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 6 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Sutarmin, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 10 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bpk. Andri, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok, Asal Beji pada tgl. 5 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Bpk. Hermansyah, pimpinan Bank Sampah Induk Rumah Haru Sukmajaya Depok. 5 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Nunung, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 6 Agustus 2018

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Ekawati, sebagai nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok pada tgl. 7 Agustus 2018

Hasil wawancara

Nama : Hermansyah
Jabatan : Pendiri
Alamat : Sidomukti Rt 003/024 no.171 Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong, Kota Depok
Tanggal : 4 Agustus 2018

1. Siapa yang pertama kali dan mempunyai ide untuk menjadi pendiri Bank sampah ini?

Pada awalnya berdiri dari sekelompok orang / masyarakat yang berkeinginan untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dari sampah. Karena selama ini sampah adalah masalah yang menjadi terjadi di setiap lingkungan, sampah selalu menumpuk dan mencemari lingkungan, misalnya penumpukan sampah, yang lama kelamaan menjadi bau dan kotor.

2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Bank sampah Induk Rumah Harum?

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang / dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia, maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Masalah sampah timbul dengan adanya peningkatan timbunan sampah perhari, namun tidak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana menunjang, sehingga banyak sampah yang tidak ditangani secara maksimal dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang minim dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah, sehingga sampah dianggap sebagai barang yang tidak berguna. Demikian juga pola hidup masyarakat saat ini, khususnya warga Depok dalam pengelolaan sampah jarang sekali dikelola dan digunakan kembali. Masyarakat

hanya mengumpulkan sampah dirumah masing-masing, lalu sampah diambil oleh tukang sampah (petugas sampah), sesudah itu tukang sampah membawa sampah ke TPS, setelah itu dibawa/ diangkut oleh mobil sampah dibuang ke TPA. Dengan dibuang ke TPA sampah menumpuk dan menggunung, ditambah aroma tidak sedap kadang terciptai sampai kerumah-rumah penduduk. Dari latarbelakang tersebut perlunya dirancang system pengelolaan sampah yang terintegritas dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan, salah satu pengelolaan tersebut adalah melalui program bank sampah.

3. Apa tujuan didirikannya Bank sampah Induk Rumah Harum?

Bank sampah ini bertujuan untuk :

- a. Agar menumbuhkan kepedulian masyarakat sekitar akan pentingnya pengelolaan sampah
- b. Mengubah pola hidup masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Memecahkan permasalahan sampah yang sampai saat ini belum juga teratasi dengan baik.
- d. Menanamkan pemahaman dan mengajak masyarakat bahwa barang bekas masih bisa digunakan sehingga timbunan sampah berkurang.
- e. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya hidup bersih dengan pengelolaan sampah yang baik.
- f. Menyadarkan dan mengajak masyarakat agar memanfaatkan barang bekas yang masih bias digunakan, sehingga timbunan sampah berkurang.
- g. Meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mendaur ulang sampah.
- h. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai Ekonomis
- i. Penghematan lahan TPA

- j. Menjalankan program pemerintah Kota Depok dalam penanganan masalah sampah dan pencapaian Kota Adipura serta membantu pencanangan Kota Depok bebas sampah tahun 2020.
4. Untuk jumlah anggota nasabah bank sampah kalau boleh tahu untuk tahun ini berapa?

Untuk jumlah anggota dari akhir bulan Desember ada 200-300 unit nasabah, untuk kemari namun jumlah sampah menjadi banyak dan kitanya kewalahan dalam jumlah yang banyak, dan kesplonya nggak imbang antara barang yang masuk dan keluar sehingga bank sampah disini mengurangi sementara, dan membagi ditempat yang lain untuk titik bank sampahnya.

5. Disini untuk sampahnya dipakai untuk apa?

Sampah disini ada berbagai macam yaitu disebut sampah anorganik atau sampah yang bisa didaur ulang menjadi barang baru, yaitu seperti sampah kertas, kertas ini dikumpulkan menjadi satu jadi jenis kertas itu ada 25 jenis, dan dipilah-pilah sesuai kelompoknya dan harga setiap jenis kertasnyapun berbeda-beda. Untuk kertas dijadikan kertas lagi yaitu diolah dipabrik kertas. Dari jenis plastik juga demikian ada 19 jenis, dan dipisah-pisah sesuai jenisnya. Plastik yang berwarna sama plastik yang bening tentu dipisah. Dan nanti akan diolah kembali menjadi wadah atau tempat baru yang dari plastik. Kemudian yang dari jenis logam juga demikian, dipisah sesuai jenisnya karena setiap jenis juga berbeda harganya.

6. Dari yang saya baca diwebsite Yayasan Rumah Harum ini apakah didirikan oleh Bapak Walikota? Bukan, ini yang mendirikan kita dari pihak bank sampah dari kelompok masyarakat yang mau membuat perubahan dari hal pengelolaan sampah agar mengurangi pencemaran lingkungan. Kita ini awalnya membuka tempat untuk tempat

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermansyah
Alamat : Jl. Merdeka 3 Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Jabatan : Pendiri Bank Sampah Induk Rumah Harum

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Khurriyatul Abdiyah
NIM : 14110752
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Isntitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah selesai melakukan wawancara dan penelitian di Bank Sampah Induk Rumah Harum, Jl. Merdeka No. 3 Mekarjaya, Sukmajaya, Depok – Jawa Barat untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Bank Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Sukmajaya Depok)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Depok, 11 Agustus 2018





Bank Sampah
Induk Rumah Harum

Hermansyah

Dokumentasi Hasil Penelitian

| | |
|---|--|
| Nasabah membawa sampah ke Bank | Penimbangan sampah |
|  A photograph showing two men at a waste collection point. One man, wearing a white t-shirt, is handing over a large sack of recyclable materials to another man in a white shirt. A banner above them reads "Bank Sampah Muda Miskin Jenius". |  A photograph showing a man in a dark shirt standing next to a scale. Large sacks of recyclable materials are being weighed. The same banner "Bank Sampah Muda Miskin Jenius" is visible in the background. |
| Pemilahan sampah | Penampungan sampah sesuai jenis |
|  A photograph showing a man in a red and black shirt working among large piles of sorted recyclables, including plastic bottles and containers. The banner "Bank Sampah Muda Miskin Jenius" is visible above the sorting area. |  A photograph showing a man sitting inside a large pile of sorted recyclables, possibly preparing them for transport or further processing. The banner "Bank Sampah Muda Miskin Jenius" is visible in the background. |

| | |
|--|---|
| Mesin Pengepresan | Sampah setelah pengepresan |
|  |  |
| Contoh Buku Tabungan | Wawancara dengan Pimpinan |
|  |  |